

**BUKU AJAR**  
**HUKUM PIDANA**



Disusun Oleh :  
Muhammad Aenur Rosyid, S.HI.,M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

Diktat mata kuliah Hukum Pidana ini disusun oleh:

Nama : Muhammad Aenur Rosyid, S.HI., M.H.

NIP : 198805122019031004

Dan digunakan untuk kalangan sendiri sebagai bahan ajar pada:

Mata Kuliah : Hukum Pidana

Semester : Genap

Tahun Akademik : 2020/2021

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

Disahkan pada tanggal: 2 September 2021



Mengesahkan

Wakil Dekan I Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
197706092008011012

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT , karena berkat rahmat, taufiq dan Hidayah-NYA, buku ajar “Hukum Pidana“ ini dapat terselesaikan. Buku ajar Hukum Pidana merupakan salah satu sarana yang diperlukan dosen dan mahasiswa sebagai pedoman serta acuan dalam melaksanakan perkuliahan. Buku Ajar Hukum Pidana ini disusun dengan harapan agar setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan tiga persoalan pokok dalam Hukum Pidana, yaitu : tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana.

Buku Ajar Hukum Pidana ini disusun dengan menyesuaikan jumlah tatap muka dalam satu semester. Sehingga kehadiran buku ajar hukum pidana ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami, memperdalam dan menguasai materi hukum pidana secara sistematis.

Saya sebagai penulis, memohon maaf jika dalam penyusunan buku ajar hukum pidana ini dirasa masih banyak ditemukan kekurangan dalam materinya dan kedepannya buku ajar ini dapat dilakukan penyempurnaan. Akhirnya, besar harapan saya dengan kehadiran buku ajar hukum pidana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Penulis

M. Aenur Rosyid

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>PERTEMUAN KE I : PENGANTAR HUKUM PIDANA</b> .....	1
A. Pengertian Dan Fungsi Hukum Pidana .....	1
B. Tempat dan sifat hukum pidana .....	4
C. Pembagian Hukum Pidana .....	5
D. Ilmu Pembantu Hukum Pidana .....	7
<b>PERTEMUAN KE-II : SUMBER HUKUM PIDANA DAN SEJARAH PEMBENTUKANNYA</b> .....	10
A. Sumber Hukum Pidana .....	10
B. Sejarah Hukum Pidana.....	11
<b>PERTEMUAN III : BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA</b> .....	12
A. Batas Berlakunya hukum Pidana Menurut Waktu .....	12
B. Batas Belakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Waktu dan Orang .....	16
<b>PERTEMUAN KE-IV : STELSEL PIDANA DAN TEORI PEMIDANAAN</b> ..	25
A. Pengertian Dan Tujuan Pidana.....	25
B. Teori-Teori Pidana .....	26
C. Jenis-Jenis Pidana .....	31
<b>PERTEMUAN KE-V : TINDAK PIDANA/DELIK</b> .....	39
A. Istilah Tindak Pidana .....	39
B. Pengertian tindak pidana .....	39
C. Cara Merumuskan Delik .....	40
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	41
E. Jenis-Jenis Delik .....	43
<b>PERTEMUAN KE-VI : KESALAHAN</b> .....	47
A. Kesengajaan .....	47
B. Kelalaian .....	47

C. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana.....	49
D. Melawan Hukum.....	50
<b>PERTEMUAN VII : ALASAN PENIADAAN, PENGURANGAN DAN PEMBERATAN PIDANA.....</b>	<b>52</b>
A. Alasan Penghapus Pidana .....	52
B. Alasan Pengurangan Pidana.....	58
C. Alasan Pemberatan Pidana.....	61
<b>PERTEMUAN KE VII : UTS</b>	
<b>PERTEMUAN KE IX : PERCOBAAN.....</b>	<b>63</b>
A. Pengertian Percobaan.....	63
B. Dasar Pidana Percobaan .....	64
C. Unsur-Unsur Percobaan .....	65
D. Percobaan Yang Tidak Mampu.....	67
E. Sanksi Terhadap Percobaan .....	68
<b>PERTEMUAN X : PENYERTAAN.....</b>	<b>71</b>
A. Pengertian Penyertaan.....	71
B. Urgensi Ajaran Penyertaan Dalam Hukum Pidana.....	71
C. Sistem Pembebanan Tanggungjawab Pada Penyertaan.....	73
D. Bentuk-Bentuk Penyertaan .....	75
<b>PERTEMUAN XI : GABUNGAN TINDAK PIDANA .....</b>	<b>76</b>
A. Pengertian Gabungan Tindak Pidana.....	76
B. Pentingnya Ajaran Concurus Dalam Tindak Pidana .....	77
C. Jenis-Jenis Gabungan Tindak Pidana.....	77
<b>PERTEMUAN KE-XII : PENGULANGAN TINDAK PIDANA.....</b>	<b>80</b>
A. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana.....	80
B. Jenis-Jenis Pengulangan Tindak Pidana .....	81
C. Sanksi Bagi Residivis .....	86
<b>PERTEMUAN KE XIII : DELIK ADUAN.....</b>	<b>87</b>
A. Pengertian Delik Aduan.....	87
B. Hak Mengajukan Aduan .....	88

C. Jenis-Jenis Delik Aduan.....	91
D. Penarikan Aduan .....	92
<b>PERTEMUAN KE-XIV : GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN HAPUSNYA HUKUMAN .....</b>	<b>94</b>
A. Gugurnya Hak Menuntut .....	94
B. Hapusnya Hukuman.....	99
<b>PERTEMUAN KE XV : DELIK-DELIK KHUSUS .....</b>	<b>102</b>
A. Pengertian delik khusus .....	102
B. Karakteristik delik khusus.....	102
C. Ruang Lingkup delik Khusus.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>

# PERTEMUAN KE I

## PENGANTAR HUKUM PIDANA

### **A. Pengertian dan Fungsi Hukum Pidana**

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht* Straf berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.<sup>1</sup>

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedartoyang mengartikan bahwa:<sup>2</sup>

Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 1.

<sup>2</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, hlm. 9.

pidana."<sup>3</sup>Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh ne-gara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu."<sup>4</sup> Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.<sup>5</sup>

Sementara itu Hazewinkel–Suringa memberikan pengertian yang lebih luas, dikatakannya Hukum pidana tersebut meliputi :

- a. perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang,
- b. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut,
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.<sup>6</sup>

Selanjutnya Prof. Moelyatno, S.H mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>7</sup>

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yangtelah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>3</sup> Ida Bagus Surya Darma Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 2.

<sup>4</sup> S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm. 13.

<sup>5</sup> 3 S.R. Sianturi, Ibid., hlm 14.

<sup>6</sup> Andi Zaenal Abidin, Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama, (Bandung : Alumni, 1987), hal. 1

<sup>7</sup> Moeljatno,2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm. 1.



Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke-1) adalah mengenal “perbuatan pidana” (*criminal act*). Sedang yang disebut dalam ke-2) adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability atau criminal responsibility*). Yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan “hukum pidana materil” (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke-3) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil.<sup>8</sup>

Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan istilah hukum pidana bermakna jamak yang meliputi :<sup>9</sup>

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran-pelanggaran atau pengabaian-pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran-peraturan-peraturan itu; dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi.
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Menurut Sudarto Hukum Pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus :

- Fungsi umum Hukum Pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan menurut Oemar Senoadji Hukum adalah alat untuk menuju ke policy dalam bidang ekonomi, Sosial dan kebudayaan.
- Fungsi khusus Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum yang lainnya.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 1.

Kepentingan hukum meliputi orang, kelompok orang (masyarakat, negara, dan sebagainya).<sup>10</sup>

Sementara itu HLA Hart mengatakan bahwa hukum pidana memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Menurut Hart hukum pidana itu tidak saja bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan.<sup>11</sup> Sedangkan Wilkins mengatakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya.<sup>12</sup>

Dilihat dari tugas, fungsi, dan tujuan hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana dengan sanksinya diharapkan dapat menanggulangi kejahatan. Hukum pidana diharapkan mampu mencegah terjadi kejahatan (prevention) baik oleh orang yang belum pernah melakukan kejahatan (tidak terjadi first offender) maupun oleh mereka yang sudah pernah melakukannya (tidak terjadi pengulangan kejahatan/residive), sehingga tercipta ketertiban (masyarakat terlindung dari kejahatan).

## **B. Tempat dan Sifat Hukum Pidana**

Kebanyakan sarjana berpandangan bahwa Hukum Pidana adalah Hukum Publik, diantaranya adalah Simons, Pompe, Van Hamel, Van Scravendijk, Tresna, Van Hattum dan Han Bing Siong. Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum yang bersifat publik, karena mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan negara. Hal ini berbeda dengan Hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dengan warga masyarakat yang lainnya. Namun demikian ada pula sarjana yang berpandangan lain, berdasarkan sejarah kelahirannya dikatakan bahwa Hukum Pidana bukanlah hukum yang mandiri, tetapi tergantung pada hukum yang lain.

Beberapa sarjana yang tidak sependapat bahwa hukum pidana bersifat hukum publik antara lain van Kan, Paul Scholten, Logeman, Binding dan Utrecht. Pada umumnya para sarjana ini berpendapat bahwa hukum pada pokoknya tidak

---

<sup>10</sup> Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1981), hal. 9

<sup>11</sup> Bemmelen, Hukum Pidana I, (Jakarta : Binacipta, 1984), hal.37.

<sup>12</sup> *Ibid.*

mengadakan kaidah-kaidah (norma) baru, melainkan norma hukum pidana itu telah ada sebelumnya pada bagian hukum lainnya (hukum perdata, hukum tata Negara dan sebagainya) dan juga sudah ada sanksi-sanksinya. Hanya pada suatu tingkatan tertentu sanksi tersebut sudah tidak seimbang lagi, sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat yang disertai dengan sanksi pidana. Binding mengatakan bahwa norma tidak terdapat pada peraturan pidana tetapi dalam aturan-aturan di luar hukum pidana, baik hukum tertulis (hukum perdata, hukum dagang dan lainnya) maupun hukum tidak tertulis. Aturan pidana hanya untuk mengatur hubungan negara dengan penjahat, hanya memuat ancaman pidana belaka, aturan ini hanya dipergunakan untuk memidana seseorang yang tidak taat akan norma-norma.<sup>13</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, tidak seluruh sarjana sependapat hukum pidana adalah hukum publik. Dilihat dari sejarah perkembangannya hukum pidana berasal dari hukum privat yang kemudian berkembang menjadi hukum pidana publik, selanjutnya meletakkan kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut di tangan negara (penguasa) dalam upaya menciptakan ketertiban. Namun demikian, masih ada aturan-aturan hukum pidana yang bersifat privat, sehingga negara tidak serta merta bisa menegakkannya, tidak memiliki kewajiban untuk menjalankannya tanpa adanya permohonan dari pihak yang dirugikan. Kerugian pihak korban dianggap lebih besar daripada kepentingan masyarakat dan bersifat sangat pribadi. Hal ini dapat diketahui dari keberadaan delik aduan dalam hukum pidana.

### **C. Pembagian Hukum Pidana**

Pembagian hukum pidana dilakukan dengan mempelajari atau mengamati syarat, hakikat dan tujuan dari hukum itu sendiri serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi dan lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana pengelompokan dianggap penting sebagai bahan pengkajian hukum secara sistematis dan orientasi pada independensi keilmuan dan tidak kalah penting secara praktis adalah legalitas dalam penerapan hukumnya.

---

<sup>13</sup> Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hal. 9

Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan wilayah berlakunya :
  - a) Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar di luar KUHP)
  - b) Hukum Pidana Lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu)
- 2) Berdasarkan bentuknya :
  - a) Hukum Pidana tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu :
    - Hukum Pidana yang dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); dan
    - Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana/korupsi, Uang, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).
  - b) Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS (*indische staatsregeling*) atau AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*). Pada zaman UUDS Pasal 32, 43 Ayat (4), Pasal 104 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 13, Pasal 16 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 5 Ayat (1), UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dalam Pasal Ayat (3 sub b).
- 3) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus
  - a) Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang.
  - b) Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu (militer) atau tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi. Khususnya meliputi tindak pidananya (*desersi* atau *insubordinasi* dalam tindak pidana di kalangan militer) dan acara penyelesaian perkara pidananya (*in absentia*, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi).

Prinsip penerapan antara kedua jenis hukum pidana ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum (Asas ini terdapat dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP)

#### 4) Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

- a) Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur atau ber-isikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.
- b) Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.

### **D. Ilmu Pembantu Hukum Pidana**

Hukum pidana pada dasarnya merupakan hukum atau ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan dan pidana. Sedangkan objek kriminologi sebagai ilmu pembantu hukum pidana adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri sebagai gejala dalam masyarakat. Kriminologi menurut Sutherland adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan.<sup>14</sup> Tugas ilmu pengetahuan hukum pidana adalah menjelaskan (interpretasi) hukum pidana, mengkaji norma hukum pidana (konstruksi) dan penerapan ketentuan yang berlaku terhadap suatu tindak pidana yang terjadi (sistematisasi).<sup>15</sup>

Hukum pidana memiliki hubungan dengan kriminologi tentu tidak dapat dipungkiri. Beberapa sarjana seperti Simons dan Van Hamel bahkan mengatakan bahwa Kriminologi adalah ilmu yang mendukung ilmu hukum pidana. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah penyelesaian perkara pidana tidak cukup mempelajari pengertian dari hukum pidana yang berlaku, mengkonstruksikan dan

---

<sup>14</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm. 51.

<sup>15</sup> *Ibid.*

mensistimatisasi saja, tetapi perlu juga diselidiki penyebab tindak pidana itu, terutama mengenai pribadi pelaku, dan selanjutnya perlu dicarikan jalan penanggulangannya.<sup>16</sup> Demikian pula Mardjono Reksodipoetro melihat betapa pentingnya Kriminologi bagi hukum pidana, tentu saja berkaitan dengan hasil penelitian Kriminologi yang dapat mendukung perkembangan hukum pidana. Aspek yang menonjol dalam Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik adalah penelitiannya mengenai pelanggar hukum. Kriminologi berusaha mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi suatu kausa kejahatan (meningkatnya kejahatan) atau proses yang berlangsung dalam proses peradilan pidana ataupun penelitian-penelitian mengenai pemahaman tentang pembinaan yang efektif pada terpidana.<sup>17</sup>

Selain kriminologi ada sosiologi, antropologi, psikologi dan beberapa ilmu lainnya yang berperan dalam hukum pidana. Sosiologi kriminal menyelidiki faktor-faktor sosial seperti misalnya kemakmuran rakyat, pertentangan kelas di lapangan sosial dan ekonomi, penggangguran dan sebagainya yang mempengaruhi perkembangan kejahatan tertentu di daerah tertentu. Antropologi kriminal menyelidiki bahwa manusia yang berpotensi berbuat jahat mempunyai tanda-tanda fisik tertentu. Lambroso mengadakan penelitian secara antropologi mengenai penjahat dalam rumah penjara. Kesimpulan yang ia dapatkan bahwa penjahat mempunyai tanda-tanda tertentu, tengkoraknya isinya kurang (pencuri) daripada orang lain, penjahat pada umumnya mempunyai tulang rahang yang lebar, tulang dahi yang melengkung ke belakang dan lain-lain. Psikologi kriminal mencoba memberikan pemahaman bahwa ada faktor kejiwaan tertentu yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan, mulai gangguan dari tingkat yang paling rendah sampai pada tingkat yang paling tinggi (kleptomania, pedofilia, neurose, psikopat dan lain-lain).<sup>18</sup>

Selain itu di samping kriminologi ada viktimologi yakni ilmu yang mengkaji tentang peran korban dalam suatu kejahatan. Viktimologi berkembang

---

<sup>16</sup> Utrecht, Hukum Pidana I, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994), hal. 145-146.

<sup>17</sup> Mardjono Reksodipoetro, "Pengaruh Pemikiran kriminologi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana", (Penataran hukum Pidana dan Kriminologi FH Undip, 23 November di Ambarawa), hal. 3-4.

<sup>18</sup> Gerson W. Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminil, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 119

selaras dengan perkembangan teori-teori dalam viktimologi tentang peranan korban. Hans von Hentig (1941), Mendelsohn (1947) memberikan pemahaman kepada kriminologi bahwa munculnya kejahatan tidak hanya dapat dilihat dari faktor-faktor empiris yang terdapat pada diri pelaku kejahatan tetapi peranan korban harus dipandang sebagai faktor simultan dan sangat signifikan terhadap timbulnya kejahatan. Perkembangan viktimologi semakin pesat dan berkembang menjadi ilmu yang mempunyai objek kajian yang lebih luas yakni bagaimana memberikan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana, perkembangan model-model perlindungan korban bahkan pemahaman korban juga meliputi victim abuse of power (korban penyalahgunaan kekuasaan) sebagaimana diatur dalam Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power MU PBB 40/34 1985.

**PERTEMUAN KE-II**  
**SUMBER HUKUM PIDANA DAN SEJARAH PEMBENTUKANNYA**

**A. Sumber Hukum Pidana**

1. KUHP (Wet Boek van Strafrecht) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri dari :
  - Buku I bagian umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran, dan
  - *Memorie van Toelichting (MvT)* atau Penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada *Tweede Kamer* (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 dan diundang tahun 1886.
2. Undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Narkotika, UU Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT)
3. Beberapa yurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana, misalnya perbuatan apa saja yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dirumuskan Pasal 351 KUHP yang dalam perumusan pasalnya hanya menyebut kualifikasi (sebutan tindak pidananya) tanpa menguraikan unsur tindak pidananya. Dalam salah satu yurisprudensi dijelaskan bahwa terjadi penganiayaan dalam hal terdapat perbuatan kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain. Selain itu Pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Yurisprudensi Nomor Y.I.II/1972 mengandung kaidah hukum tentang hilangnya sifat melawan hukum perbuatan yakni bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya



berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya 3 faktor yakni, negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak mendapat untung.

4. Di daerah-daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif, hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku. Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan UU drt. No. 1 tahun 1951 Pasal 5 ayat 3 sub b.

## **B. Sejarah Hukum Pidana**

Sejarah hukum pidana Indonesia secara umum tentu tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia baik dalam masyarakat Indonesia yang belum mengenal bentuk negara, masyarakat Indonesia yang terbagi dalam banyak kerajaan-kerajaan, masyarakat Indonesia di bawah jajahan Belanda, dan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hukum Pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya yang hidup dimasyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan Hukum Adat.<sup>19</sup>

Pada masa penjajahan Belanda pemerintah Belanda berusaha melakukan kodifikasi hukum di Indonesia, dimulai tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1840, namun kodifikasi hukum ini tidak termasuk dalam lapangan hukum pidana. Dalam hukum pidana kemudian diberlakukan *interimaire strafbepalingen*. Pasal 1 ketentuan ini menentukan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848 tetap berlaku dan mengalami sedikit perubahan dalam sistem hukumnya.

Walaupun sudah ada *interimaire strafbepalingen*, pemerintah Belanda tetap berusaha menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana, usaha ini akhirnya membuahkan hasil dengan diundangkannya *koninklijk besluit* 10 Februari 1866. *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* (*wetboek voor de europeanen*) dikondinasikan dengan *Code Penal Perancis* yang sedang berlaku di Belanda.<sup>20</sup> Inilah yang kemudian menjadi *Wetboek van*

---

<sup>19</sup> Utrecht, Hukum Pidana I, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994), hal. 8.

<sup>20</sup> Ida Bagus Surya Darma Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hal. 13.

Strafrecht atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sampai saat ini dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia .

### **PERTEMUAN KE-III**

#### **BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA**

##### **A. Batas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu**

Membahas berlakunya hukum pidana dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu perspektif waktu, tempat, dan orang. Melihat hukum pidana dari perspektif waktu mengangkat asas Legalitas sebagai asas yang paling fundamental disertai asas non retro active.

##### **1. Asas Legalitas**

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (the principle of legality) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana ) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.

Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Di samping fungsi melindungi, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang- undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan.

Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, sehubungan dengan kedua fungsi itu, merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa Latin, yaitu :<sup>21</sup>

- *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
- *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni :

---

<sup>21</sup> Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007, hlm. 39.

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
- b. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi; dan
- c. Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut;

Salah satu prinsip asas legalitas yakni bahwa dalam penerapan hukum pidana tidak boleh menggunakan analogi. Analogi adalah menerapkan suatu ketentuan hukum pidana (yang mempunyai kemiripan atau bentuk yang sama) terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukan tidak ada ketentuan hukum pidana yang mengaturnya. Penerapan analogi menunjukkan ketertinggalan hukum terhadap apa yang seharusnya diatur.

Salah satu contoh penerapan analogi yang sangat fenomenal dalam sejarah penegakan hukum pidana adalah penerapan analogi oleh hakim Bismar Siregar pada tahun 1983, melalui putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 144/ PID/1983/PN/Mdn Bismar Siregar menganalogikan unsur barang yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dengan keperawanan wanita (alat kelamin perempuan atau “bonda” dalam bahasa Tapanuli) dan sekaligus menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Kasusnya mengenai seorang pria yang bernama Mertua Raja Sidabutar yang berjanji akan menikahi seorang gadis setelah ia melakukan hubungan persetubuhan dengannya, tetapi si pria ingkar janji sehingga sang gadis merasa ditipu. Putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra, akhirnya Mahkamah Agung membatalkan putusan yang cukup kontroversial ini.

## **2. Penerapan Analogi**

Analogi merupakan suatu usaha untuk mengatasi persoalan norma maksudnya adalah memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikan aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan tersebut (ratio legis) dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum tersebut

pada perbuatan konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi analogi dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu norma apa yang dilarang, berdasarkan inilah kemudian pelaku perbuatan baru tersebut dapat dipidana.

Salah satunya yang dilarang dalam hukum pidana adalah menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum. Analogi terdapat bilamana suatu perbuatan yang pada saat dilakukan tidak ada aturan yang mengaturnya sebagai perbuatan pidana tetapi diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk perbuatan lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan itu sehingga kedua perbuatan itu dipandang analog satu sama lain. Penerapan analogi dalam praktek hukum dipicu oleh fakta perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat yang tidak diiringi oleh dinamisme hukum pidana tertulis sehingga terkadang hukum tertinggal dari apa yang diaturnya.

Larangan analogi sudah ada sejak awal sejarah pembentukan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berasal dari Pasal 4 Code Penal “la principle la legalite”. Analogi bertentangan dengan asas Legalitas yang berusaha mencegah tindakan sewenang-wenang pengadilan/penguasa.

### **3. Hukum Transitoir**

Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan pengecualian terhadap berlaku surut (retroaktif) undang-undang pidana. Pasal 1 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa :

Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP dimungkinkan suatu peraturan pidana berlaku surut, namun demikian aturan undang-undang tersebut haruslah yang paling ringan atau menguntungkan bagi terdakwa.

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP mempunyai 3 makna, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Dilakukan perubahan dalam perundang-undangan
- b. Perubahan terjadi setelah seseorang melakukan perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang

---

<sup>22</sup> Hery Firmansyah dan Sigid Riyanto, Hukum Pidana Materiil & Formiil : Berlakunya Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm.31

- c. Undang-undang yang baru lebih menguntungkan bagi kepentingan terdakwa

Dari kedua macam ketentuan pokok ini perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan dalam perundang-undangan dan apa yang dimaksud dengan ketentuan yang paling menguntungkan. Dalam kaitan dengan perubahan dalam perundang-undangan dalam ilmu hukum pidana dikenal tiga teori yaitu :<sup>23</sup>

(1). Teori Formel (*folmele leer*)

Perubahan dalam perundang-undangan baru terjadi apabila redaksi (teks) undang-undang hukum pidana sendiri berubah. Perubahan dalam perundang-undangan di luar undang-undang hukum pidana, walaupun ada hubungannya dengan undang-undang hukum pidana itu bukanlah merupakan perubahan dalam perundang-undangan menurut arti perkataan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Penganut teori ini adalah Simons.

(2). Teori Materiel Terbatas (*beperkte materiele leer*)

Perubahan dalam perundang-undangan itu adalah setiap perubahan yang sesuai dengan suatu perubahan perasaan atau keyakinan hukum pada pembuat undang-undang. Perubahan keadaan karena waktu tidak dapat dianggap sebagai perubahan dalam perundang-undangan menurut arti perkataan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Akan tetapi teori ini dapat menerima pula perubahan dalam perundang-undangan di luar undang-undang hukum pidana, apabila perubahan itu mempengaruhi undang-undang hukum pidana yang bersangkutan. Penganut teori ini adalah van Geuns.

(3). Teori Materiel Tidak Terbatas (*onbeperkte materiele leer*)

Perubahan dalam perundang-undangan itu adalah setiap perubahan baik dalam perasaan atau keyakinan hukum pada pembuat undang-undang maupun dalam keadaan menurut waktu, merupakan perubahan perundang-undangan menurut arti perkataan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Teori ini mempunyai penganut paling banyak.

---

<sup>23</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV. Armico, hlm. 85.

Praktek peradilan di Belanda maupun di Indonesia cenderung tidak mengikuti teori formel, melainkan mengikuti teori materiel terbatas dan teori materiel tidak terbatas.

## **B. BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT RUANG, TEMPAT DAN ORANG**

### **1. Asas Teritorialitas**

Menurut asas ini bahwa :

Perundangan-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yang dilakukan oleh setiap orang, baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara atau orang asing.<sup>24</sup>

Asas ini dilandasi oleh kedaulatan negara bahwa setiap negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya dan bagi barangsiapa saja yang melakukan tindak pidana maka negara berhak untuk memidana. Asas ini juga di negara-negara lain diterima sebagai asas pokok.

Dalam perundang-undangan hukum pidana asas ini terimplementasi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP. Pasal 2 KUHP menyebutkan bahwa :

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu tindak pidana.”

Menurut Utrecht bahwa yang menjadi ukuran asas ini adalah tindak pidana terjadi di dalam batas wilayah Republik Indonesia dan bukan ukuran bahwa pembuat harus berada di dalam batas wilayah Indonesia. Oleh sebab itu ada kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana di Indonesia sedangkan ia berada di luar wilayah Indonesia.<sup>25</sup> Batas territorial Indonesia terdiri dari daratan atau pulau-pulau dengan batas-batas yang diakui oleh negara-negara asing. Luas wilayah Indonesia secara keseluruhan adalah 9.790.754 km<sup>2</sup>, luas daratan 1.890.754 km<sup>2</sup> dan luas perairan 7.900.000 km<sup>2</sup>. Perairan laut sekeliling pantai dan udara di atas daratan yang merupakan kedaulatan Indonesia dan yang diakui berdasarkan kebiasaan dalam hukum internasional dan kesepakatan antara bangsa-bangsa. Pada zaman penjajahan

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 162

Belanda wilayah perairan nusantara ditetapkan 3 mil atau 4,827 km dihitung dari garis laut pada saat sedang surut. Akibatnya perairan nusantara terdapat banyak wilayah lautbebas di antara pulau-pulau. Hal ini merugikan bangsa Indonesia karena kapal asing bisa bebas berlalu lalang dan mengambil sumber daya laut di situ. Hal tersebut mendorong lahirnya gagasan dalam perkembangan luas perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia mengambil sikap pencetusan wawasan nusantara dalam bentuk deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Konsep wilayah Indonesia kemu dian diperkuat oleh UU No. 4 Tahun 1960. Berkat upaya dan perjuangan akhir-nya Deklarasi Djuanda mendapat pengakuan dunia Internasional di Jamaika tahun 1980. Pada konvensi hukum laut ini diakui keberadaan wilayah perairan Indonesia yang meliputi perairan nusantara, luas wilayah, dan zona Ekonomi Eksklusif diakui. Undang-undang perairan No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.<sup>26</sup>

Pasal 3 KUHP merupakan perluasan berlakunya asas teritorialitas yang memandang kendaraan air atau pesawat udara Indonesia sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana (bukan memperluas wilayah).<sup>27</sup> Pasal 3 KUHP menya-takan bahwa :

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Berlakunya hukum pidana terutama berdasarkan wilayah dibatasi atau mempunyai pengecualian yaitu hukum Internasional. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 KUHP bahwa berlakunya Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP dibatasi oleh hal yang dikecualikan yang diakui dalam hukum internasional. KUHP tidak merinci hukum internasional yang membatasi berlakunya hukum pidana, tetapi van Bemmelen menunjukkan bahwa pengecualian itu meliputi tidak berlakunya hukum pidana di tempat seorang duta besar dan utusan asing yang secara resmi diterima oleh Kepala Negara, pegawai-pegawai kedutaan yang berfungsi di bidang diplomatik, konselir atau konsul. Ketentuan internasional yang menentukan mereka diberikan imunitas hukum pidana, dalam arti

---

<sup>26</sup> <http://genggaminternet.com/perkembangan-wilayah-teritorial-laut-di-indonesia/>

<sup>27</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 52



bahwa hukum pidana Indonesia tidak berlaku bagi mereka.<sup>28</sup> Menurut Hazewinkel Suringa bahwa perwakilan negara asing tidak tunduk pada hukum Negara tempat mereka berada sebagai lambang kedaulatan Negara asing tersebut.<sup>29</sup> Termasuk didalamnya Kepala Negara dengan keluarganya, anak buah kapal perang asing yang berkunjung ke suatu negara, pasukan Negara sahabat yang berada di wilayah Negara atas persetujuan negara yang bersangkutan.<sup>30</sup>

## 2. Asas Nasionalitas Pasif / Perlindungan

Menurut asas ini bahwa :

Berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu Negara yang dilanggar oleh seseorang di luar wilayah Negara atau di luar negeri. Tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku tindak pidana apakah warga Negara atau orang asing.<sup>31</sup>

Asas nasionalitas pasif dirumuskan dalam Pasal 4 butir 1, 2, 3, dan Pasal 8 KUHP. Pasal 4 KUHP berbunyi :

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia :

Ke-1 salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal 104, 106, 107, 108, 111 bis butir 1, 127 dan 131 KUHP.

Ke-2 Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.

Ke-3 Pemalsuan surat utang atau sertifikat utang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu.

Yang dilindungi dalam pasal tersebut di atas adalah kepentingan nasional yang meliputi ke-1 melindungi kepentingan negara, ke-2 dan ke-3 melindungi kepentingan keuangan negara.

Pasal 8 KUHP berbunyi :

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang kendaraan air Indonesia yang ada di luar Indo-

---

<sup>28</sup> *ibid*, hlm.55

<sup>29</sup> *ibid*, hlm 57

<sup>30</sup> Moeljatno,2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm. 50

<sup>31</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV. Armico, hlm. 103

nesia, juga waktu mereka tidak ada di atas kendaraan air, melakukan salah satu tindak pidana yang diterangkan dalam Bab XXIX Buku Kedua dan Bab IX Buku Ketiga, demikian juga dalam peraturan umum tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal di Indonesia dan dalam Ordonansi Kapal 1927.

Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pelayaran Indonesia. Dapat pula dikatakan bahwa menurut isinya, Pasal 8 KUHP itu memperluas Pasal 3 KUHP, karena yang dapat dipidana menurut perundang-undangan hukum pidana tidak hanya apabila tindak pidana pelayaran itu dilakukan di atas kendaraan air Indonesia yang sedang berada di wilayah (laut) negara asing, tetapi termasuk juga nahkoda dan penumpang kendaraan air yang sedang berada di luar kendaraan air itu.<sup>32</sup>

Kejahatan yang terkait dengan asas nasional pasif :

1. Kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara
2. Kejahatan-kejahatan terhadap meterai dan merek Indonesia
3. Pemalsuan surat-surat tentang hutang dan sertifikat hutang a/n Indonesia
4. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri Indonesia di luar Indonesia
5. Kejahatan pelayaran

Keuntungan nasional yang memerlukan perlindungan demi :

1. Terjaminnya keamanan negara dan terjadinya keselamatan serta martabat kepala negara dan wakilnya.
2. Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, meterai, merek yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
3. Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
4. Terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan dibawa dalam kekuasaan bajak laut.

### **3. Asas Nasionalitas Aktif / Personalitas**

Menurut asas ini bahwa :

---

<sup>32</sup> Ibid.

Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah Negara atau di luar negeri.<sup>33</sup>

Pada dasarnya asas ini dikaitkan dengan orangnya (warga negara) tanpa mempersoalkan dimanapun ia berada. Atas dasar kedaulatan negara maka seti-ap negara berdaulat menghendaki agar setiap warga negaranya tunduk pada perundang-undangan hukum pidana negaranya dimanapun ia berada. Dengan kata lain bahwa perundang-undangan hukum pidana negara yang berdaulat itu selalu mengikuti warganya.<sup>34</sup>

Dalam KUHP Indonesia asas ini ternyata digunakan dalam batas-batas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHP dan Pasal 6 KUHP dan Pasal 7 KUHP. Pasal 5 KUHP mengatur sebagai berikut :

- 1) Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia :
  - a) Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan dalam Pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451 KUHP
  - b) Suatu perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.
- 2) Penuntutan perkara sebagaimana dimasud dalam butir 2 dapat di-lakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan kejahatan.

Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP mengisyaratkan kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kejahatan-kejahatan yang mengancam kepentingan-kepentingan yang khusus bagi Indonesia, tetapi mungkin kejahatan-kejahatan itu tidak dimuat dalam hukum pidana negara asing sehingga pelakunya tidak dapat dipidana, apabila kejahatan-kejahatan itu dilakukan di wilayah negara asing itu. Sedang-kan apabila kejahatan-kejahatan itu dilakukan oleh warga negara Indonesia, meskipun dilakukannya di wilayah negara asing dapat dituntut di Indonesia menurut perundang-undangan hukum pidana Indonesia.<sup>55</sup> Pasal 5 ayat (1) ke 2 KUHP menyatakan bahwa hukum pidana

---

<sup>33</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV. Armico, hlm. 99

<sup>34</sup> Ibid.

Indonesia dapat diterapkan jikalau di samping perbuatan itu merupakan tindak pidana di negara Indonesia juga merupakan tindak pidana di luar negeri. Singkatnya bahwa Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP tidak mempersoalkan apakah tindakan itu merupakan tindak pidana atau tidak di luar negeri yang bersangkutan, sedangkan Pasal 5 ayat (1) ke 2 KUHP disyaratkan harus merupakan tindak pidana pula di luar negeri (kejahatan rangkap).<sup>35</sup>

Pasal 6 menyebutkan bahwa :

Berlakunya Pasal 5 ayat (1) ke 2 dibatasi sedemikian rupa hingga tidak dijatuhi pidana mati jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancam dengan pidana mati.

Asas personalitas menghendaki bahwa setiap negara yang berdaulat wajib sejauh mungkin mengatur sendiri warganya. Jika seorang warga Indonesia melakukan suatu tindak pidana di luar negeri (walaupun yang dirugikan itu salah satu kepentingan hukum negara asing) pemerintah Indonesia tidak harus me-nyerahkan warga negaranya tersebut seandainya ia melarikan diri ke Indonesia dengan tentunya tidaklah berarti bahwa perkara tersebut akan didiamkan di Indonesia jika perbuatannya merupakan kejahatan di Indonesia.<sup>36</sup> Dalam praktek hukum Internasional tentunya hal demikian diatur dan disepakati antar negara-negara melalui perjanjian ekstradisi. Indonesia telah mempunyai perjanjian ekstradisi dengan beberapa Negara antara lain Malaysia yang diratifikasi de-ngan UU No.9 Tahun 1974, Philipina diratifikasi dengan UU No.10 Tahun 1976, Thailand diratifikasi dengan UU No. 2 Tahun 1978, Australia diratifikasi dengan UU No. 8 Tahun 1994, Hongkong diratifikasi dengan UU No.1 Tahun 2001. De-ngan adanya perjanjian ekstradisi dapat membuat suatu negara bisa mengadili seorang pelaku tindak pidana yang kabur dan bersembunyi ke luar negeri. Perjanjian ekstradisi memungkinkan sebuah negara meminta buronan asal negaranya yang melarikan diri ke negara lain agar dikembalikan ke negara asalnya untuk diadili.

---

<sup>35</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm. 103

<sup>36</sup> *ibid*, hlm 102

Salah satu contoh kasus pembunuhan yang dilakukan warga negara Indonesia yang bernama Oki tahun 1992. Kasus Oki melibatkan yurisdiksi teritorial Amerika Serikat (*locus delicti*) karena peristiwa pembunuhan atas dua orang ber-kewarganegaraan Indonesia dan seorang berkewarganegaraan Amerika Serikat keturunan India di Los Angeles California Amerika Serikat. Antara Indonesia dan Amerika Serikat belum terikat pada perjanjian ekstradisi. Setelah melakukan pembunuhan Oki kembali ke Indonesia dan ditangkap oleh kepolisian Indonesia. Ditinjau dari segi hukum pidana, hukum pidana Amerika Serikat berlaku terhadap Oki berdasarkan asas teritorialitas, sedangkan hukum pidana Indonesia berlaku berdasarkan asas nasionalitas aktif. Oleh karena keberadaan Oki di Indonesia maka merupakan kedaulatan Indonesia untuk menentukan apakah Oki akan dia-dili dan dihukum di Indonesia atau akan diekstradisikan ke Amerika Serikat, jika Amerika Serikat memintanya. Ternyata pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengadili dan atau menghukum Oki di Indonesia dan Amerika Serikat menghormati keputusan pemerintah Indonesia, bahkan bersedia bekerjasama dalam menyelesaikan kasus tersebut.<sup>37</sup>

Asas nasionalitas aktif diperluas dengan berlakunya perundang-undangan pidana Indonesia bagi pegawai negeri Indonesia yang berada di luar negeri yang melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHP yang berbunyi :

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pegawai negeri Indonesia yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXVIII Buku Kedua.”

Dalam pasal ini yang dituju antara lain pegawai kedutaan RI, pegawai polisi RI dalam rangka tugas Interpol, pegawai-pegawai lainnya yang ditugasi kedutan di luar negeri. Pegawai-pegawai ini pada umumnya terdiri dari warga negara Indonesia dan banyak pula orang asing.<sup>59</sup>Dalam hal ini kewarganegaraan asing itu lebih diutamakan kepegawaiannya daripada kewarganegaraannya. Ketentuan seperti ini sudah selayaknya, mengingat

---

<sup>37</sup> I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi, CV. Yrama Widya, Bandung, 2003, hlm. 21

kepentingan pemerintahan kita, dan dari sudut “dari siapa dan untuk siapa” mereka bekerja.<sup>38</sup>

#### 4. Asas Universalitas

Menurut asas ini bahwa :

Berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan kepada kepentingan seluruh dunia yang dilanggar oleh seseorang.<sup>39</sup>

Asas universalitas bertujuan untuk melindungi kepentingan dunia dan jika seseorang melakukan kejahatan yang dapat merugikan kepentingan internasional maka setiap negara berhak untuk menerapkan ketentuan perundang-undangannya tanpa melihat status kewarganegaraannya bahkan jika kejahatan itu ti-dak secara langsung menyangkut kepentingan hukum negara yang bersangkutan.

Kejahatan yang pelakunya ditundukkan pada asas universal ini merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan musuh umat manusia (*hosti humangeneris*) semisal kejahatan narkotika, terorisme, pembajakan pesawat udara, genosida, kejahatan perang dan lain-lain. Penegasan yuridiksi universal ini terdapat di dalam konvensi tentang kejahatan internasional atau kejahatan yang mempunyai dimensi internasional.<sup>40</sup>

Asas ini dalam perundang-undangan Indonesia diatur dalam Pasal 4 sub ke-2 KUHP dan Pasal 4 sub ke-4 KUHP yang berbunyi :

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia :

Ke-2 Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.

Ke-4 Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-Pasal 438, 444, sampai dengan Pasal 446 tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal 479 huruf l, m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

---

<sup>38</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm. 103

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Hery Firmansyah dan Sigid Riyanto, *Hukum Pidana Matriil & Formiil : Berlakunya Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 56.

Pasal 4 sub ke-2 KUHP berdasarkan Conventie Genewa Tahun 1929 dite-tapkan bahwa siapa saja yang memalsukan uang atau uang kertas dari negara manapun juga dapat dituntut menurut hukum pidana Indonesia. Sementara untuk Pasal 4 sub ke-4 KUHP sesuai dengan jiwa Declaration of Paris 1856.<sup>41</sup> Berdasarkan deklarasi tersebut, hukum antar Negara modern melarang perampokan di laut tanpa melihat siapa pelaku dan yang menjadi korban. Untuk melindungi beberapa kepentingan tertentu tersebut, seakan-akan tidak ada lagi batas teritorial, personal atau kepentingan sendiri, untuk mana pemerintah negara-negara mengadakan perjanjian-perjanjian.<sup>42</sup>

## **PERTEMUAN KE-IV**

### **STELSEL PIDANA DAN TEORI PEMIDANAAN**

#### **A. Pengertian Dan Tujuan Pidana**

---

<sup>41</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 160

<sup>42</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm. 111.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU no. 18 prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP.

Meskipun *Wetboek van Strafrecht* peninggalan penjajah belanda sudah tidak terpakai lagi di negara kita ini, tapi sistem pemidanaannya masih tetap kita gunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktik pelaksanaannya sudah sedikit berbeda.

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP :



1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Tidak dibenarkan penjaTuhan pidana pokok yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10b, dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjaTuhan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (30) (pendidikan paksa) dan Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orangtuanya).

Mengenai maksimum pidana penjara dalam KHUP adalah lima belas tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh tahun, sedangkan minimum pidana penjara teratas adalah satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. Sedangkan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a. Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP.

## **B. Teori-Teori Pidanaan**

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami teori pidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu :<sup>43</sup>

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi,. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*,( PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002), hal. 153.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).
3. Teori Gabungan (*vernegins theorien*).

**a. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)**

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant , Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo polak.

Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.<sup>44</sup>

Menurut Stahl mengemukakan bahwa :<sup>45</sup>

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdiatau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

Lebih lanjut Hegel berpendapat bahwa :<sup>46</sup>

Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (*sebagai these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karna itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya(*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa :<sup>47</sup>

Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aesthethica harus dibalas dengan penjaTuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.

**b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien)**

---

<sup>44</sup> Ahmad Nindra Ferry, 2002, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar. Perpustakaan Unhas, Makassar, hlm. 23.

<sup>45</sup> Adami Chazawi,. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*,( PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002), hal. 155

<sup>46</sup> Ibid, hal. 156.

<sup>47</sup> Ibid.

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (de handhaving der maatshappelijke orde).

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar siterpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh Lamintang sebagai berikut : <sup>48</sup>

- a) Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana.
- b) Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Adapun menurut Van Hamel bahwa teori pencegahan umum ini ialah pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk

---

<sup>48</sup> Ahmad Nindra Ferry, 2002, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar. Perpustakaan Unhas, Makassar, hlm.25

berbuat jahat.<sup>49</sup> Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, yakni :<sup>50</sup>

- a) Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya.
- b) Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjaTuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (reclasing).
- c) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjaTuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- d) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.

**c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)**

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah: <sup>51</sup>

Kelemahan teori absolut adalah:

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori relatif adalah :

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*,( PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002), hal.158

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 162.

<sup>51</sup> Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung, hlm. 11-12.

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe Pompe menyatakan :<sup>52</sup>

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan.<sup>53</sup>

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai

<sup>52</sup> Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, hlm. 36.

<sup>53</sup> Ibid.

batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.<sup>54</sup>

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos, "pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena jika ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman."Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.<sup>55</sup>

### **C. Jenis-Jenis Pidana**

Jenis-jenis tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan; dan
  - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
  - c. Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>54</sup> Ibid, hal.37

<sup>55</sup> Ibid.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diurnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

## **1) Pidana Pokok**

### **a. Pidana Mati**

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu :

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Di dalam Negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14).

Pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

#### **b. Pidana Penjara**

Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.<sup>56</sup>

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa :<sup>57</sup>

“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

---

<sup>56</sup> Andi Hamzah. 1993, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia. Pradnya Paramita. Jakarta. hal. 36.

<sup>57</sup> P.A.F Lamintang, 1993, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997. Bandung.



Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, yaitu :<sup>58</sup>

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberal sekalipun demikian halnya. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur;
- 2) Hak untuk memegang jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik;
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu;
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain);
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata;
- 7) Hak untuk kawin, meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka; dan
- 8) Beberapa hak sipil yang lain.

### **c. Pidana Kurungan**

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga Pemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah. 1993, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia. Pradnya Paramita. Jakarta. hal.38.

ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos dalam Andi Hamzah dijelaskan bahwa, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

- 1) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delicculpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- 2) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.<sup>59</sup>

#### **d. Pidana Denda**

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

#### **2) Pidana Tambahan**

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu

---

<sup>59</sup> Ibid, hal. 48-49.

dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

Menurut Hermin Hadiati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjaTuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah :<sup>60</sup>

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

#### **a. Pencabutan Hak-hak Tertentu**

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

---

<sup>60</sup> Hermien Hardiati Koeswadji, 1980.Kejahatan Terhadap Nyawa,Asas-asas kasus dan permasalahannya. Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga. hal. 56.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

#### **b. Perampasan Barang-barang Tertentu**

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

### **c. Pengumuman Putusan Hakim**

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Penggelapan.
- 5) Penipuan.
- 6) Tindakan merugikan pemiutang.

## PERTEMUAN KE-V TINDAK PIDANA/DELIK

### A. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>61</sup>

Selain istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “*delik*”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

### B. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan)

---

<sup>61</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997, hlm.181.

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>62</sup>

### C. Cara Merumuskan Delik

Ada beberapa cara merumuskan norma dalam KUHP :

1. Menyebutkan satu persatu unsur-unsur perbuatan yang dilarang. Hal ini seperti terlihat dalam Pasal 281, 305, 413, 435, 154-157 KUHP. Misalnya Pasal 362 KUHP, “Barang siapa mengambil barang milik orang lain seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana ...”. Unsur-unsur tindak pidana terlihat dengan jelas, yaitu : mengambil suatu barang; barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain; dengan maksud untuk memiliki; melawan hukum.
2. Hanya menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik. Ketentuan ini dapat dilihat dari Pasal 184, 297, 351 KUHP. Misalnya Pasal 351 KUHP, “Penganiayaan dipidana dengan ....”. Kualifikasi tindak pidana ini adalah “penganiayaan”. Hal ini dilakukan oleh pembentuk undang-undang bila unsur-unsur dari tindak pidana tersebut telah cukup dikenal atau bila ada ketakutan justru bila dirinci unsur-unsurnya justru dapat memperluas atau mempersempit ruang lingkup tindak pidana tersebut yang tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.<sup>63</sup> Dalam upaya untuk memahami makna tindak pidana dari undang-undang tersebut hal terbaik yang biasanya dilakukan adalah melakukan penafsiran historis, sehingga diperoleh kejelasan tentang perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang.
3. Menyebutkan unsur-unsur perbuatannya, sifat dan keadaan yang bersangkutan dan menyebutkan pula kualifikasinya. Hal ini dapat dilihat dari rumusan. Pasal 124, 263, 338, 362, 372, 378, 425, 438 KUHP.

---

<sup>62</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1988. hlm.208

<sup>63</sup> Jan Remelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.87.

Misalnya Pasal 338 KUHP, "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena makar mati dengan hukuman....". Unsur-unsur tindak pidananya adalah : dengan sengaja; menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan kualifikasinya adalah "makar mati/pembunuhan".

#### **D. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula harus dibahas adalah suatu "tindakan manusia", Karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>64</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;

---

<sup>64</sup> Lamintang, P.A.F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.



- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Mengenai unsur delik dikenal ada 2 aliran yakni aliran monisme (aliran klasik oleh Simos) dan aliran dualisme (aliran modern oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid). Menurut aliran monisme unsur-unsur peristiwa pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana dan hendak dijatuhi pidana harus dipenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dan jika salah satu unsure tidak ada maka tidak boleh dipidana. Unsur delik menurut aliran monisme adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan mencocoki rumusan delik.
- b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- c. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

Aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut diatas harus terpenuhi jika akan memidana seorang pelaku. Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran finale handlingslehre yang dipopulerkan oleh Hans Welsel pada tahun 1931 yang mana inti ajaran ini bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan.

Aliran Dualisme yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana). Menurut aliran ini unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur sub-jektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Karenanya pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Ini dengan mudah dapat diterapkan terhadap kasus

yang memeralat orang gila atau anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan sebab jika tidak maka pelaku intelektual tidak dapat dijinkau dalam hukum pidana.

### **E. Jenis-Jenis Delik**

Ada berbagai jenis delik yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu :

1. Delik Kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana.<sup>65</sup> Contohnya, Pasal 303, Pasal 344 KUHP. Penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat karena ada perbuatan yang baru merupakan kejahatan karena diatur dalam undang-undang. Demikian pula ada perbuatan yang oleh masyarakat dari dulu dipandang sebagai perbuatan anti sosial namun diatur dalam Buku III KUHP, contohnya : Pasal 489, 490, 506 KUHP.
2. Delik formil dan delik materiil; Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP.
3. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commissa*. Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang

---

<sup>65</sup> Sudarto, *Hukum Pidana IA*, (Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974), hlm.60.

justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik *Comissionis per omissionem comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat), contohnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

4. Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.
5. Delik tunggal dan delik berganda; delik tunggal yaitu delik yang bilamana perbuatan tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik berganda adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali. Misalnya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
6. Delik selesai (rampung) dan delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan delik yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.
7. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Delik aduan berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu :
  - Delik aduan mutlak (absolute). Delik aduan mutlak merupakan delik yang baru dapat dituntut mutlak bila ada pengaduan (bilamana pelaku kejahatannya lebih dari satu orang, korban tidak dapat hanya mengadukan sebagian dari pelaku, semua pelaku harus diadukan dan selanjutnya dilakukan penuntutan). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 284, 310, 332 KUHP.

- Delik aduan relatif. Delik aduan relatif ini adalah delik biasa, namun karena dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban (penuntutan seluruhnya didasarkan pada kehendak korban; bilamana kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, korban dapat memilih pelaku mana saja yang diadukan dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan).
8. Delik sederhana dan delik yang terkualifikasi; Contoh delik sederhana yaitu Pasal 351, 362 KUHP. Disamping itu ada delik yang ada pemberatannya (delik yang dikualifikasi), yaitu delik yang sederhana (memenuhi semua unsur dasar dari delik) namun demikian disertai satu atau lebih keadaan tertentu (keadaan khusus) yang memperberat berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, atau karena akibat-akibat khusus yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada sanksi yang diancamkan pada delik aslinya. Hal ini dapat dilihat dari tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya lebih berat dari pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Kualifikasi yang dikaitkan dengan akibat dapat dilihat dalam pasal Pasal 351 ayat (2 dan 3) KUHP. Kualifikasi yang dikaitkan dengan unsur kesengajaan, contoh : pasal 338 KUHP tentang pembunuhan diancam dengan pidana maksimal lima belas tahun, sedangkan perbuatan tersebut bila dilakukan dengan berencana (Pasal 340 KUHP), sanksinya menjadi diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Kualifikasi karena dilakukan oleh orang yang khusus (orang yang memiliki jabatan) dapat dilihat dari Pasal 52 KUHP yang menentukan, “Jikalau pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan bersifat melawan hukum, ...”.
  9. Delik Umum dan Delik Propiria; Delik Umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun. Sedangkan Delik Propiria merupakan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Misalnya dalam delik jabatan, delik yang hanya dapat dilakukan oleh militer, dan sebagainya.
  10. Delik yang berupa kejahatan umum dan kejahatan politik; Kejahatan umum; pelaku kejahatan umum biasanya termotivasi karena kepentingan pribadi,

sedangkan pelaku kejahatan politik (mereka yang memiliki keyakinan tertentu) melakukan kejahatan di luar kepentingan-kepentingannya sendiri, bahkan berdasarkan keyakinannya sengaja menentang perundang-undangan yang berlaku.

## **PERTEMUAN KE-VI**

### **KESALAHAN (DALAM ARTI LUAS DAN MELAWAN HUKUM)**

#### **A. Kesengajaan (*Dolus*)**

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Inilah yang biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu :<sup>66</sup>

ke-1: perbuatan yang dilarang,

ke-2: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan

ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya.<sup>67</sup>

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan karena dipaksa oleh orang lain atau karena gerakan reflex tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki perbuatan tersebut. Demikian pula orang gila tidak mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya. Anak yang sangat muda usianya tidak dapat diharapkan untuk dapat mengetahui akan akibat perbuatannya tetapi mereka lebih kepada menghendaki perbuatannya karena seorang anak yang muda usianya selalu ingin mencoba melakukan sesuatu tanpa menyadari atau mengetahui akibat yang dapat terjadi dari perbuatannya. Jadi *willens en wetens* merupakan unsur yang harus dipenuhi kedua-duanya untuk memidana seseorang dalam kapasitas sengaja.

#### **B. Kelalaian (*Culpa*)**

Ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kelalaian/kealpaan (*culpa*) sebagai “kurang mengambil tindakan pencegahan” atau “kurang berhati-hati”. Menurut Vos kealpaan mempunyai 2 unsur, yaitu :<sup>181</sup>

---

<sup>66</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 61

<sup>67</sup> Sofjan sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV, Armico, Bandung, 1990, hal. 195.

- a. Pembuat dapat “menduga terjadinya” akibat dari perbuatannya.
- b. Pembuat “kurang berhati-hati” (pada pembuat ada kurang rasa tanggungjawab)

Dapat menduga terjadinya akibat bermakna bahwa harus ada hubungan antara batin pembuat dengan akibat yang timbul karena perbuatannya. Selain itu pula harus ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pembuat dengan akibat yang dilarang. Jika hubungan kausal ini tidak ada maka tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan.<sup>68</sup>

Adanya dapat menduga terjadinya (*voorzienbaarheid*) saja belum merupakan kealpaan (*culpa*) karena selain itu diperlukan juga adanya kurang hati-hati (*onvoorzichtigheid*). Seseorang yang sebelumnya sudah dapat menduga bahwa mungkin akan terjadinya suatu akibat yang buruk dari perbuatannya, akan tetapi perbuatan itu merupakan cara satu-satunya untuk memperoleh hasil yang baik sehingga ia tidak dapat memilih dengan cara lain. Selain daripada itu ia telah berusaha dengan sebaik-baiknya atau dengan sangat teliti agar dapat berhasil dengan baik, meskipun besar kemungkinan akan terjadinya akibat yang buruk. Misalnya seorang dokter yang harus mengoperasi pasiennya yang sakit keras. Dokter itu mengetahui bahwa dengan operasinya besar kemungkinan pasien akan mati, tetapi operasi itu adalah cara satu-satunya untuk menyembuhkan pasien itu. Unsur kurang hati-hati (*onvoorzichtigheid*) tidak ada pada dokter itu, meskipun ia mengetahui sebelumnya bahwa besar kemungkinan pasiennya akan mati dengan operasinya. Jadi disini belum merupakan kealpaan (*culpa*).<sup>69</sup>

➤ Bentuk- Bentuk Kealpaan

Gradasi bentuk kelalaian menurut hukum pidana dapat ditinjau dari dua sudut yaitu:<sup>70</sup>

- 1) Sudut berat ringannya, terdiri dari ;
  - a. Kealpaan berat (*culpa lata*) : kejahatan karena kealpaan/Buku II KUHP
  - b. Kealpaan ringan (*culpa levis*) : pelanggaran/Buku III KUHP
- 2) Sudut kesadaran si pembuat, terdiri dari :
  - a. Kealpaan disadari (*bewuste schuld*)

---

<sup>68</sup> Ibid, hal. 217

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Ibid, hal. 221

b. Kealpaan tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Kelapaan disadari terjadi apabila pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatan-nya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, akibat itu timbul juga. Contoh : A. mengendarai mobil yang remnya blong, supaya tidak terjadi tabrakan maka A menjalankannya dengan pelan-pelan dan memilih jalan yang tidak ramai tetapi tabrakan terjadi juga.

Kealpaan tidak disadari terjadi apabila pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai per-buatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut. Contoh ; A membuang puntung rokok yang masih berapi pada tong sampah dekat rumah dengan tidak membayangkan kemungkinan akan terjadi kebakaran. Api dari puntung rokok itu membesar dan membakar sampah itu lalu menjilat rumah tersebut hingga terjadilah kebakaran hebat.

### **C. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana**

Dapat dipersalahkan seseorang atas perbuatan (melawan hukum/wederrechtelijk) yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan pidana (*verwijbaarheid*). Sebaliknya bila suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak *wederrechtelijk* maka kelakuan (perbuatan bersifat melawan hukum) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat/pelaku.

Seorang penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus memperhatikan bagian-bagian dari tindak pidana yang diancamkan dan dicantumkan dalam surat dakwaan, dan selanjutnya harus dibuktikan. Bilamana penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka hakim akan melepaskan terdakwa. Namun ada kalanya semua bagian dari tindak pidana sudah terbukti, tapi terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*). Hal ini terjadi jika ternyata



sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang bersifat materiil (tidak menjadi bagian tindak pidana) tidak terbukti. Hal ini di Belanda ditunjukkan melalui putusan Hoge Raad tentang veearts arrest (putusan tentang dokter hewan di kota Huizen).<sup>71</sup>

Adanya perbuatan bersifat melawan hukum belum menentukan suatu perbuatan dan sipelaku perbuatan tersebut dapat dipidana. Hal lain yang harus diperhatikan juga adalah kesalahan dalam arti dapat disesalkan dan kemampuan bertanggungjawabnya pelaku (*torekeningvarbaarheid*). Pentingnya “kesalahan” dalam hukum pidana baru dirasakan ketika adanya kasus water and milk arrest yang akhirnya menjadi arrest Hoge Raad tanggal 14 Februari 1916. Mulai saat inilah ajaran “pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan” dari pihak yang melanggar (*ajaran feit materiil/leer van het materriele feit*) yang diijinkan dalam hal “pelanggaran” ditinggalkan.<sup>72</sup> Jadi terjadi pergeseran dalam hukum pidana, dimana pada mulanya menekankan pada perbuatan seseorang beserta akibatnya (*tatstrafrecht*) bergeser kearah orangnya (*kesalahan/tater*) tanpameninggalkan pentingnya perbuatan itu sendiri (*tataerstrafrecht*).<sup>73</sup>

#### **D. Melawan Hukum**

Dalam hukum pidana dikenal beberapa pengertian mengenai melawan hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar yaitu:

1. Simons mengatakan, sebagai pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, beliau mengatakan supaya selalu berpegangan pada norma delik sebagaimana dirumuskan

---

<sup>71</sup> Muljatno, Op.Cit., hlm. 134-135. Dalam Pasal 82 Veewet (undang-undang mengenai Hewan) ditentukan bahwa dilarang menempatkan Hewan dalam keadaan yang mencurigakan, dengan ancaman pidana 1 tahun penjara. Pada saat itu di kota Huzen berjangkit khewan “penyakit kuku dan mulut”. Ada tujuh ekor sapi yang belum terjangkit penyakit tersebut dimasukkan oleh dokter ke dalam kandang sapi-sapi yang sakit dengan pertimbangan bahwa sapi-sapi tersebut juga akan sakit. Hal ini juga untuk menghindari sapi dari rasa sakit ketika sapi tersebut mengeluarkan air susu, karena bila hal itu terjadi maka sapi-sapi ntersebut akan lebih sakit dan lebih menularkan penyakit karena air susunya. Ilmu kedokteran hewan menganggap tindakan tersebut dapat dibenarkan dan lebih melindungi sapi maupun pemiliknya.

<sup>72</sup> Ibid, hal, 153.

<sup>73</sup> Sudarto, Hukum Pidana IB, (Malang : Penerbit Fakultas Hukum dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974), hlm. 1-2.

dalam undang-undang hukum pidana. Jika pada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada rumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.<sup>74</sup>

2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subjektif).<sup>75</sup>
3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya tanpa wenang atau tanpa hak.<sup>76</sup>
4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BHPN atau BIBINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN bahwa melawan hukum (pengkajian memakai istilah bertentangan dengan hukum) artinya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm.143.

<sup>75</sup> Sofjan sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV, Armico, Bandung, 1990, hal. 151.

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Ibid.

## PERTEMUAN VII

### ALASAN PENIADAAN, PENGURANGAN DAN PEMBERATAN PIDANA

#### A. Alasan Penghapus Pidana

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>78</sup>

Alasan-alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :<sup>79</sup>

#### 1. Alasan Pembenaar (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*)

Alasan pembenaar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat

---

<sup>78</sup> Hamdan, *Hukum Pidana Materil & Formil : Alasan Penghapus Pidana*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan-Partnership, 2015, hlm 286 .

<sup>79</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 125

dijatuhi pidana.<sup>80</sup> Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah :

**a. Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)**

Pasal 48 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dihukum.

Daya paksa (*overmacht*) dibedakan atas daya paksa absolut, daya paksa relatif dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa absolut dan relatif termasuk sebagai alasan pembenar dan daya paksa jenis keadaan darurat termasuk sebagai alasan pembenar.

Seseorang dikatakan berada dalam keadaan darurat “apabila seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar”. Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu perbenturan antara dua kepentingan hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, begitu pula sebaliknya perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya.<sup>81</sup>

Dalam keadaan darurat tersebut di atas, tindak pidana yang dilakukan hanya dibenarkan jika :<sup>82</sup>

a. tidak ada jalan lain;

---

<sup>80</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Bandung : CV. ARMICO, 1990, hlm 223

<sup>81</sup> J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2007., hlm.60.

<sup>82</sup> J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2007., hlm 61 *Ibid.*,

b. kepentingan yang dilindungi secara objektif bernilai lebih tinggi dari pada kepentingan yang dikorbankan. Contohnya : seseorang terjun ke dalam sungai untuk menolong seseorang anak kecil yang terhanyut, sementara di sungai tersebut terdapat tulisan dilarang berenang.

Putusan Mahkamah Agung No.117 K/Kr/1968 tanggal 27-7-1969 mengan-dung kaidah hukum bahwa dalam noodtoestand/keadaan darurat harus dilihat adanya unsur :

- (1) Pertentangan antara dua kepentingan hukum
- (2) Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum
- (3) Pertentangan antara dua kewajiban hukum.

**b. Pembelaan Terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP)**

Pasal 49 ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Menurut Pasal 49 ayat (1) disyaratkan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yaitu :<sup>194</sup>

- a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehorma-tan, kesusilaan atau harta benda;
- b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
- c. Pembelaan merupakan keharusan;
- d. Cara pembelaan adalah patut.

Untuk menilai unsur pembelaan terpaksa sebagai dasar peniadaan pidana maka harus diterapkan asas keseimbangan atau asas Proporsionalitas dan asas Subsidiaritas.<sup>83</sup> Asas Proporsionalitas, artinya bahwa pembelaan harus seim-bang dan sebanding dengan serangan. Contoh pembelaan yang berlebihan atau tidak memenuhi asas proporsionalitas misalnya A mendapati seorang pencopet sedang meraba-raba kantong celananya maka seketika itu juga A menebas tangan pencopet tersebut dengan parang hingga putus. Asas Subsidiaritas (upaya

---

<sup>83</sup> Sofjan Sastrawidjaja, hlm. 236.

terakhir) artinya kekerasan atau pembelaan yang dilakukan haruslah terpaksa dilakukan dan tidak ada jalan lain lagi yang mungkin ditempuh untuk menghindarkan diri dari serangan atau ancaman serangan atau dengan kata lain perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu (tidak ada jalan lain). Dikaitkan dengan contoh kasus tersebut diatas A seharusnya cukup hanya melakukan hal-hal atau tindakan antisipatif yang hanya bersifat melumpuhkan atau membuat pencopet tidak lagi bisa melanjutkan aksinya misalnya dengan menepis tangan pencopet tersebut. Jadi dengan demikian pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas.

**c. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)**

Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum.

Dalam hal ini, terdapat dimana ada perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lainnya, artinya bahwa untuk melakukan kewajiban hukumnya, seseorang harus melanggar kewajiban hukum lainnya. Dalam melaksanakan ketentuan UU tersebut, kewajiban yang terbesar yang harus diutamakan. Contohnya: seorang juru sita yang mengosongkan sebuah rumah dengan menaruh isi rumah di jalan, dimana pada dasarnya menyimpan perabot di jalan adalah dilarang, namun karena ketentuan dari pengadilan atau putusan pengadilan, sehingga perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana.

**d. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP)**

Pasal 51 ayat (1) KUHP :Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak.

Seorang yang melakukan perbuatan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya tidak bersifat melawan hukum walaupun sesungguhnya perbuatannya memenuhi rumusan delik karena ada alasan pembenar sehingga ia tidak dapat dipidana. Misalnya seorang penyidik yang diperintahkan oleh atasannya untuk melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka, hal ini dilakukan dalam rangka perintah

jabatan yang sah. Walaupun sebenarnya perbuatan penyidik tersebut memenuhi rumusan pasal tentang perampasan kemerdekaan Pasal 333 KUHP tetapi tidak dapat dipidana karena ada alasan pemaafnya yang menghapuskan unsur melawan hukumnya perbuatan tersebut.

Menurut Andi Hamzah bahwa perintah itu karena jabatan, dalam artian bahwa antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik.<sup>84</sup>

## **2. Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond-faits d'exuice*)**

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.<sup>197</sup> Alasan penghapusan pidana yang termasuk alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah :

### **a. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)**

Pasal 44 ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Dalam Pasal 44 KUHP, membedakan pertanggungjawaban dalam dua kategori yaitu cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit kejiwaan. Yang dimaksud gangguan adalah gangguan sejak lahir atau sejak remaja tumbuh dengan normal namun dikemudian hari muncul kelainan jiwa. Pada dasarnya cacat atau gangguan penyakit muncul pada saat perbuatan atau tindak pidana, dan ketika perbuatan itu dilakukan ada hubungan antara gangguan jiwanya dengan perbuatannya.

### **b. Daya Paksa/*overmacht* (Pasal 48 KUHP)**

Dalam memori penjelasan Pasal 48 KUHP, daya paksa adalah “setiap daya, setiap dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan”.<sup>85</sup>

Daya paksa absolut dan daya paksa relatif termasuk alasan yang meniadakan unsur kesalahan sehingga digolongkan sebagai alasan pemaaf. Daya paksa absolut adalah daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan. Daya paksa ini dapat secara fisik dan dapat pula secara psikis, misalnya

---

<sup>84</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 140

<sup>85</sup> J.E. Sahetapy Dan Agustinus Pohan, hlm 61

seorang yang tangannya tiba-tiba dipegang oleh orang lain lalu dipukulkan pada kaca jendela hingga pecah, maka orang yang tangannya dipukulkan itu tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP karena terdapat daya paksa absolut.<sup>86</sup>

Daya paksa relatif ialah daya atau kekuatan yang sebenarnya masih dapat dihindari atau dengan kata lain bahwa orang yang dipaksa masih dapat berbuat lain akan tetapi ia tidak dapat diharapkan untuk dapat mengadakan per-lawanan. Misalnya seorang bankir yang diancam dengan todongan pistol me-nyerahkan sejumlah uang dari kas kepada perampok. Dalam situasi yang demi-kian daya paksa yang mendesak bankir kepada suatu paksaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam keadaan normal ia tidak akan melakukannya

sehingga harus dipandang bahwa pembuatnya tidak ada unsur kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

**c. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)**

Pasal 49 ayat (2) KUHP : Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Dalam pembelaan terpaksa, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>87</sup>

- Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan. Kalau orang dapat menghindarkan diri dari serangan, pembelaan tidak menjadi keharusan sehingga bantahan atas dasar pembelaan terpaksa, harus ditolak. Demikian juga bantahan tidak akan berhasil. Banta-han tersebut hanya berhasil kalau pembelanya sendiri merupakan keharusan.
- Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan. “kegoncangan jiwa yang hebat” dapat

---

<sup>86</sup> Sofjan Sastrawidjaja, hlm 228

<sup>87</sup> J.E. Sahetapy Dan Agustinus Pohan, *ibid*, hlm 59



mencakup berbagai jenis emosi, yaitu takut, marah, dan panik. Kebencian yang sudah ada terlebih dahulu yang tidak disebabkan oleh serangan, tidak dapat dipakai untuk memaafkan. Selain itu, juga kalau kegoncangan jiwa yang hebat itu tidak disebabkan oleh serangan, tetapi karena pengaruh alkohol atau narkoba.

**d. Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)**

Pasal 51 ayat (2) KUHP : Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi.

Suatu perintah jabatan yang tidak sah meniadakan dapat dipidananya seseorang. Perbuatan seseorang itu tetap bersifat melawan hukum, tetapi ia tidak dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>88</sup>

- a. Jika orang yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu sah (diberikan dengan wewenang)
- b. Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

**B. Alasan Pengurangan Pidana**

Dasar-dasar pengurangan pidana secara umum ditentukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Belum cukup umur (Pasal 47 KHUP)
- b. Percobaan (Pasal 53 KUHP )
- c. Pembantuan (Pasal 56 dan pasal 57 KUHP)

Alasan yang bersifat khusus terdapat dalam Pasal 308, 341, 342 KUHP.

**1. Belum Cukup Umur (Pasal 47 KUHP Jo UU No 11 Tahun 2012)**

Sejak berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka usia anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diajukan ke sidang anak adalah telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Dengan berlakunya undang-undang ini maka

---

<sup>88</sup> Sofjan Sastrawidjaja, hlm. 245

ketentuan Pasal 45 KUHP yang mengatur tentang usia anak belum dewasa yang umurnya belum 16 tahun sebagai pelaku tindak pidana tidak berlaku lagi. Selain itu dalam Pasal 47 KUHP alasan pengurangan pidana atas dasar pelaku belum cukup umur yakni maksimum hukuman utama dikurangi sepertiga sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 81 ayat (2) menjadi pengurangan seperdua dari ancaman pidana maksimum yang diancamkan bagi orang dewasa. Dan jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup maka terhadap anak diterapkan pidana maksimal 10 tahun penjara (Pasal 81 ayat 6).

## **2. Percobaan (Pasal 53 KUHP)**

Pasal 53 ayat (2) KUHP : Maksimum hukuman utama bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya dalam hal percobaan. KUHP tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan tetapi KUHP hanya memberikan batasan atau ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan dapat dihukum.

Berdasarkan Pasal 53 KUHP percobaan pada kejahatan dapat dihukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan.
2. Perbuatan berwujud permulaan pelaksanaan
3. Delik tidak selesai di luar kehendak pelaku

Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud mem-bunuh dan telah melakukan suatu perbuatan permulaan pelaksanaan berupa mengangkat atau mengarahkan moncong senapan tetapi korbannya tidak sampai mati karena ada kekuatan atau daya baik fisik maupun psikis yang menghalangi sehingga tidak terjadi akibat yang dimaksud, kekuatan fisik misalnya pada waktu senapan diarahkan ke korban tiba-tiba ada saudara korban yang merampas senapan tersebut dan tidak jadilah aksi pembunuhan itu. Atau malah kekuatan itu dapat saja datangnya dari kekuatan alam,

misalnya pada waktu mengarahkan senapannya, tanah yang dipijak oleh pelaku tiba-tiba longsong dan pelaku terjatuh. Kekuatan psikis dapat pula menghalangi pelaku dan mengurungkan niatnya untuk membunuh, misalnya pada waktu pelaku akan mengarahkan senapannya kepada seseorang tiba-tiba di belakang pelaku ada seekor macan sehingga ia ketakutan dan lari menyelamatkan diri hingga gagallah rencana pelaku untuk membunuh korbannya. Kesemuanya merupakan delik tidak selesai di luar kehendak pelaku walaupun telah dilakukan perbuatan permulaan pelaksanaan. Tetapi walaupun demikian terhadap pelaku tetap dapat dipertanggungjawabkan sebagai percobaan pembunuhan dengan dakwaan melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP maksimum hukuman utama dikurangi sepertiga.

### 3. Pembantuan (Pasal 56, 57 KUHP)

Pasal 57 KUHP :

- (1). Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan.
- (2). Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima bekas tahun.

Menurut Pasal 56 KUHP pembantuan ada dua jenis yakni :

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-1 KUHP).
2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan (Pasal 56 ke-2 KUHP)

Dilihat dari perbuatannya, pembantuan bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu), tetapi dilihat dari pertanggungjawabannya tidak *accessoir*, artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana.<sup>89</sup> Pada prinsipnya KUHP menganut sistem bahwa pidana pokok untuk pembantu lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan diancam pidana

---

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah hukum Pidana II*, Penerbit Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hlm 41

mati atau penjara seumur hidup maka maksimum pidana untuk pembantu ialah 15 tahun penjara.

### **C. Alasan Penambahan Pidana**

Dalam KUHP dikenal tiga macam alasan penambahan pidana secara umum yaitu:

- a. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP)
- b. Recidive atau pengulangan (Pasal 486, 487, 488 KUHP)
- c. Gabungan (Pasal 63-71 KUHP)

#### **a) Kedudukan Sebagai Pejabat (Pasal 52 KUHP)**

Pasal 52 KUHP : Jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatan maka hukumannya dapat ditambah dengan sepertiganya.

Syarat yang pertama ialah orang itu harus pegawai negeri. Mengenai pegawai negeri lihat Pasal 92 KUHP. Syarat yang kedua pegawai negeri itu harus melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya atau memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya (alat) yang diperoleh dari jabatannya. Yang dilanggar itu harus suatu kewajiban istimewa bukan kewajiban biasa. Contohnya seorang polisi ditugaskan menjaga suatu bank negara supaya pencuri tidak masuk, malah ia yang mencuri. Contoh lain Seorang bendahara-wan yang menggelapkan uang. Menurut Pasal 52 KUHP hukumannya dapat ditambah sepertiganya.

#### **b) Recidive (Pasal 486, 487, 488 KUHP)**

Pemberatan pidana pada recidive dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP adalah penambahan sepertiga dari ancaman pidana pasal-pasal yang ditentukan dalam rumusan Pasal 486, 487 dan 488 KUHP.

Recidive adalah pengulangan tindak pidana. Recidivist adalah orang yang telah melakukan suatu kejahatan dan terhadap perbuatan mana

telah dijatuhi hukuman, akan tetapi setelah itu ia sebelum lima tahun berlalu melakukan jenis kejahatan itu lagi atau menurut undang-undang sama jenisnya.

Syarat recidive adalah :

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya, Sama macamnya maksudnya kali ini mencuri, lain kali mencuri lagi. Oleh undang-undang dianggap sama macamnya yaitu semua pasal yang tersebut dalam Pasal 486 KUHP meskipun lain macamnya tetapi dianggap sama.
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim.
3. Harus hukuman penjara.
4. Antaranya tidak lebih dari lima tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebahagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

**c) Concursus (Pasal 63-71 KUHP)**

Gabungan peristiwa pidana (samenloop) yaitu apabila satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Concursus dibedakan atas 3 jenis yaitu :

1. Concursus idealis (gabungan satu perbuatan) Pasal 63 KUHP
2. Voogezette handeling (perbuatan berlanjut) Pasal 64 KUHP.
3. Concursus realis (gabungan beberapa perbuatan) Pasal 65 KUHP

Pemberatan pidananya memakai sistem absorpsi dipertajam, kumulasi, walaupun dalam hal-hal tertentu pada kenyataannya juga tersirat peringanan pidana yakni dengan sistem absorpsi dan kumulasi diperlunak.

## PERTEMUAN KE-9 PERCOBAAN (*POGGING*)

### A. Pengertian Percobaan

Penjelasan mengenai definisi percobaan, berasal dari *Memorie van Teolichting* yaitu sebuah kalimat yang berbunyi: "*poging tot misdrijf is dan de bengonnen maar niet voltooide uitveoring van het misdrijf, of wel door een begin van uitveoring geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen*" yang artinya: "Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan".<sup>90</sup>

Menurut ilmu bahasa "mencoba" berarti berusaha akan mencapai satu tujuan, kadangkala tujuan itu jadi tercapai dan kadangkala usaha itu tidak berakibat seperti dimaksud. Lebih lanjut dari segi tata bahasa, bahwa istilah percobaan adalah "usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji. Sehingga ada 2 (dua) arti percobaan, yaitu :

1. Yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat adalah : orang yang telah mulai berbuat ( untuk mencapai suatu tujuan ), yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Syaratnya adalah perbuatan telah dimulai, artinya tidaklah cukup sekedar kehendak ( alam bathin ) semata, misalnya hendak menebang pohon, namun orang itu telah mulai melakukan perbuatan menebang, tetapi tidak selesai sampai pohon itu tumbang. Misalnya baru beberapa kali mengkampak, kampaknya patah atau ketahuan oleh pemilik pohon itu, kemudian dia melarikan diri, sehingga terhentilah perbuatan menebang. Disini mengayunkan kampak beberapa kali itu adalah sudah merupakan percobaan dari perbuatan menebang pohon.
2. Yang dimaksud dengan melakukan sesuatu dalam keadaan diuji adalah : pengertian yang lebih spesifik, yaitu berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu dibidang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya percobaan mengembangkan

---

<sup>90</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 18

suatu jenis hewan atau tanaman. Pengertian ini lebih jelas, misalnya pada kata kolam percobaan atau kebun percobaan.

Tidak semua orang yang melakukan perbuatan terlarang mencapai maksudnya. Akan tetapi janganlah mengira bahwa oleh karena orang itu tidak berhasil di dalam perbuatannya, tidak sampai kepada apa yang dimaksudnya maka selanjutnya akan bebas dari pertanggungjawaban pidana. Maksud jahatnya meskipun tidak berhasil, harus dipertanggungjawabkan juga. Menurut KUHP orang tersebut dapat dikenakan pidana karena ia telah mencoba melakukan perbuatan yang bertentangan hukum.<sup>206</sup> Dasar pembedaan percobaan terdapat dalam Pasal 53 dan 54 KUHP.

## **B. Dasar Pidana Percobaan**

Mengenai dasar pidana terhadap percobaan ini, terdapat beberapa teori sebagai berikut :<sup>91</sup>

### 1. Teori subjektif

Menurut teori ini bahwa dasar patut dipidanya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Ter-masuk penganut teori ini ialah Van Hamel.

### 2. Teori objektif

Menurut teori ini bahwa dasar patut dipidanya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat.

Teori objektif terbagi dua, yaitu :

- a. Teori objektif-formil, yang menitikberatkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum. Menurut teori ini bahwa suatu delik merupakan suatu rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Penganut teori ini antara lain Duynstee Zeven-bergen.
- b. Teori objektif-materil yang menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan hukum. Penganutnya antara lain Simons.

### 3. Teori Campuran

---

<sup>91</sup> Barda Nawawi Arief, Hukum Pidana II, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 1993, hlm. 3

Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subjektif) dan juga sifat berbahayanya perbuatan (segi objektif).

### C. Unsur-Unsur Percobaan

Jika kita tinjau isi Pasal 53 ayat (1) KUHP dapat diketahui adanya 3 (tiga) unsur-unsur daripada percobaan, yaitu :

#### 1. Adanya niat / maksud / *voornemen*

Adanya niat / maksud / *voornemen*, dalam teks bahasa Belanda tertulis “*Voornemen* “ yang menurut doktrin tidak lain adalah kehendak untuk melakukan kejahatan atau lebih tepatnya adalah “*opzet* “ atau “*kesengajaan* “ dalam arti sempit. ( Hazewinkwl-Suringa, Jongkers, Pompe, van Hattum, van Dijck, Zevenbergen, Simons, Wirjono Prodjodikoro dan Satochid Kartanegara ). Dalam hal *opzet* atau kesengajaan itu meliputi semua jenis kesengajaan, yaitu baik kesengajaan sebagai maksud ( *Oogmerk* ), kesengajaan sebagai kesadaran kepastian / keharusan maupun kesengajaan sebagai kemungkinan. Namun Vos berpendapat lain, bahwa yang dimaksud dengan *voornemen* itu adalah hanya kesengajaan sebagai maksud ( *Oogmerk* ). Oleh karena itu, niat sering disamakan dengan “ kesengajaan “, sebagaimana terlihat dalam Putusan HR 6 Februari 1951, N.J. 1951, No. 475, m.o. B.V.A.R. “*Automobilist-arrest* “. Moeljatno menterjemhkan *voornemen* itu adalah “ niat “, yang didalam *Memory van Toelichting / MvT* dikatakan adalah “ niat untuk melakuakan perbuatan yang oleh wet dipandang sebagai kejahatan “. Simons mengartikan “ niat “ itu tiada lain adalah kesengajaan, yang perlu disini adalah bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan kejahatan, termasuk dolus eventualis / kesengajaan sebagai kemungkinan, sehingga niat itu sama dengan kesengajaan.<sup>92</sup>

#### 2. Adanya suatu permulaan pelaksanaan / *begin van uitvoering*

Dalam adanya permulaan pelaksanaan / *begin van uitvoering*, kehendak atau niat saja belum cukup bila belum adanya perwujudan dari kehendak, sebab kehendak yang masih dalam pikiran itu adalah bebas. Permulaan pelaksanaan

---

92



berarti terjadinya suatu perbuatan tertentu, maka perbuatan itulah yang dapat dipidana. Meskipun terlihat sederhana, tetapi bila dikaji dan dicermati, ternyata cukup sulit untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan “ permulaan pelaksanaan “. Apakah suatu “ permulaan pelaksanaan kehendak “ atau “ permulaan pelaksanaan kejahatan “. Untuk itu maka timbul berbagai teori atau diserahkan kepada teori. Seperti halnya dengan masalah kausalitas atau sebab – akibat, maka kalau akibat dapat direntang memanjang ke belakang, penyebabnya pun dapat pula direntang memanjang ke depan. Dalam hal perbuatan-perbuatan yang mendahului suatu hal atau akibat yang dapat dipidana, dapat dikatakan adanya : (1). Perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*) dan (2). Permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), akan tetapi dimana batas antara keduanya ?. Dari sudut proses / tata urutan, permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) adalah berada diantara perbuatan persiapan (saat setelah terbentuknya kehendak) dengan perbuatan pelaksanaan atau dengan kata lain perbuatan pelaksanaan itu harus dimulai dengan permulaan pelaksanaan. Jika diurut proses melakukan tindak pidana (yang dolus), maka proses itu dimulai dari terbentuknya niat / kehendak, kemudian perbuatan persiapan, lanjut dengan perbuatan pelaksanaan, barulah dilihat : apakah dari perbuatan pelaksanaan itu menghasilkan tindak pidana sempurna seperti yang diinginkan / dikehendaki atau tidak. Apabila pada ujung perbuatan pelaksanaan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak bathin, maka terjadi tindak pidana selesai. Tetapi bila menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak bathin yang telah terbentuk semula, artinya kehendak tidak tercapai, keadaan inilah yang disebut dengan “ pelaksanaan tidak selesai “, maka disini telah terjadi suatu percobaan yang pelaksanaannya tidak selesai atau kehendak bathin tidak tercapai karena sebab bukan dari kehendak sendiri.

### 3. Tidak selesainya pelaksanaan itu semata-mata bukan karena kehendak sendiri

Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya penghalang fisik

Misalnya : Tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas. Termasuk dalam pengertian penghalang fisik ialah apabila adanya kerusakan pada alat yang digunakan. Misalnya: pelurunya macet/tidak meletus, bom waktu jam rusak.

- b. Walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya disebabkan karena akan adanya penghalang fisik. Misalnya : takut segera ditangkap karena gerak geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain.
- c. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor/keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran. Misalnya : daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga sehingga tidak mati atau yang tertembak bagian yang tidak membahayakan, barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkat sekuat tenaga.

#### **D. Percobaan Yang Tidak Mampu**

Pembicaraan tentang percobaan, membicarakan pula beberapa perbuatan yang yang terkesan atau hampir sama / mirip dengan percobaan kejahatan. Dalam hal ini apa yang disebut dengan “ Percobaan yang tidak mampu / *ondeugdelijke Poging*, kekurangan isi delik / *Mangel am tatbestand*, *delik putatif*, *delik manqui* / percobaan selesai, percobaan tertunda / *Geseharste poging dan Gequalificeerde poging* / percobaan yang *dikualifikasir* “. Disini akan dibicarakan masalah kemungkinan bahwa suatu percobaan untuk melakukan kejahatan objeknya atau alatnya tidak mampu atau tidak punya potensi untuk menyelesaikan.

Percobaan yang tidak mampu ( *ondeugdelijke poging* ) itu terjadi, apabila seorang telah melakukan perbuatan jahat yang dikehendaki untuk diselesaikan, akan tetapi walaupun ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang diperlukan, kejahatan itu tidak dapat diselesaikan bukan karena dihalang-halangi. Tidak mampu atau tidak dapat diselesaikannya kejahatan itu *dapat* disebabkan karena objek atau sarannya, tetapi mungkin juga karena alat atau sasarannya ( *middel* ), sehingga timbul masalah apakah perbuatan yang demikian ini dapat dipidana atau tidak. Tidak mampunya itu dapat berbentuk :

- a) Ketidak mampuan yang mutlak ( *absoluut ondeugdelijke* )

Tidak mampu absolut berarti bahwa bagaimana pun juga kejahatan itu tidak mungkin diselesaikan, hal ini baik mengenai *objeknya* ( *sasarannya* ) maupun *mengenai alat / sarananya* ( *middel* ).

b) Ketidak mampuan relatif ( *relative ondeugdelijke* ).

Tidak mampu relatif berarti bahwa karena keadaan khusus, baik pada objek maupun sasarannya, kejahatan itu menjadi tidak dapat diselesaikan.

### **E. Sanksi Terhadap Percobaan/*Poging***

Masalah percobaan ini KUHP memberikan ancaman yang maksimumnya diperingan, yaitu dikurangi sepertiganya (1/3) dari maksimum pidana pokoknya, sedangkan terhadap ancaman pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimumnya menjadi 15 ( lima belas ) tahun. Pengurangan tidak diberikan bagi pidana tambahan ( Pasal 53 ayat ( 2, 3, 4) KUHP ).<sup>93</sup>

Pasal 53 KUHP menyatakan :

- (1). Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
- (2). Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiganya
- (3). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- (4). Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai

Permusan dalam redaksi Pasal 53 KUHP tersebut dianggap sebagai “ kabur “ dan menimbulkan berbagai penafsiran. Penentuan perbuatan mana yang merupakan percobaan bagi masing-masing kejahatan dalam pasal-pasal KUHP diserahkan kepada ilmu hukum pidana dan jurisprudensi. Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menjawab pertanyaan, yaitu : pada hal apa satu percobaan ( yang sia-sia ) untuk melakukan suatu delik dapat dihukum ?. Dengan demikian, “ percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung kepada kemauan sendiri “. Oleh karena itu, 4 (

---

<sup>93</sup> Moeljatno, 1983 : Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan, Bina Aksara, Jakarta. Hlm.24-25

empat ) syarat yang harus dipenuhi supaya suatu percobaan untuk melakukan suatu delik dapat dihukum, yaitu :

- 1) Delik yang dicoba mesti merupakan kejahatan
- 2) Maksud untuk melakukan kejahatan itu mesti nyata
- 3) Kejahatan itu mesti sudah mulai dilakukan
- 4) Kejahatan itu tidak diselesaikan, hanyalah karena sesuatu hal yang tidak dikehendaki si pembuat.

Jika dilihat dari pemuatan unsur-unsur ( syarat-syarat ) dipidananya percobaan kejahatan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

- 1). Ada percobaan kejahatan yang dapat dipidana, jika memenuhi unsur-unsur (syarat-syarat) tersebut dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dan secara a contrario ada pula percobaan kejahatan yang tidak dapat dipidana, yaitu jika salah satu unsur-unsur (syarat-syarat) tidak terpenuhi, misalnya unsur (syarat) ketiga.
- 2). Disamping itu ada pula percobaan kejahatan yang secara tegas oleh UU ditetapkan percobaannya tidak dipidana, contoh pada percobaan penganiayaan biasa ( Pasal 351 ayat (5) KUHP ), percobaan penganiayaan hewan ( Pasal 302 ayat (4) KUHP ), percobaan perang tanding ( Pasal 284 ayat (5) KUHP )
- 3). Percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana ( dipertegas dengan adanya Pasal 54 KUHP )
- 4). Percobaan kejahatan yang dapat dipidana hanya pada tindak pidana kesengajaan ( dolus ) dan tidak mungkin pada tindak pidana kealpaan ( culpa ). Karena isitilah niat adalah artinya kesengajaan, yang mengenai tindak pidananya disadari dan atau dikehendaki. Sedangkan kealpaan adalah sikap bathin yang ceroboh – tidak berhati-hati atau tidak memiliki dan menggunakan pemikiran yang cukup baik mengenai perbuatannya amupun akibatnya, sehingga melahirkan suatu tindak pidana culpa
- 5). Percobaan tidak dapat terjadi pada tindak pidana pasif ( delik ommissionis ), sebab tindak pidana ommissionis unsur perbuatannya adalah berupa tidak berbuat, yang dengan tidak berbuat itu melanggar suatu kewajiban

hukumnya. Sedangkan pada percobaan kejahatan harus ada permulaan pelaksanaan, yang in casu harus berbuat.

- 6). Juga ada beberapa kejahatan yang karena sifatnya kejahatan dalam rumusannya tidak mungkin dapat terjadi percobaannya, yaitu (a). karena percobaannya ( yang in casu ) melakukan suatu perbuatan, diaman niat telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 53 KUHP, dirumuskan atau merupakan kejahatan selesai, yaitu kejahatan-kejahatan makar, seperti Pasal 104 KUHP bermaksud membunuh, merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakilnya, Pasal 106 KUHP bermaksud agar seluruh atau sebagian wilayah Indonesia jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara, Pasal 107 KUHP bermaksud menggulingkan pemerintahan, (b). karena unsur perbuatannya yang dilarang dari kejahatan pada dasarnya adalah berupa kejahatan, misalnya Pasal 163 bis ayat ( 1 ) KUHP atau pasal 391 KUHP

## PERTEMUAN KE-X

### PENYERTAAN

#### A. Pengertian Penyertaan

Penyertaan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “ deelnemen “, yang diterjemahkan dengan kata “ menyertai “, ada juga yang mengartikan dengan istilah yang “ mengambil bagian “, semacam pengertian “ berpartisipasi “ yang umum digunakan dewasa ini. Prof. Moeljatno menterjemahkan dengan “ penyertaan “, Utrecht menterjemahkan dengan “ turut serta “, Satochid Kartanegara dalam kumpulan kuliahnya tetap menggunakan perkataan “ deelneming “, yaitu : apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.<sup>94</sup>

S. R. Sianturi memberikan penafsiran, makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro mengartikan penyertaan sebagai turut bertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.<sup>95</sup>

Pada bagian lain Satochid Kartanegara menggariskan bahwa deelneming pada suatu strafbaarfeit atau delik terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta terhadap delik tersebut.<sup>96</sup>

#### B. Urgensi Ajaran Penyertaan Dalam Hukum Pidana

Demikian halnya dengan percobaan (melakukan tindak pidana) penyertaan juga memperluas sifat dapat dipidana. Dalam hal ini ada dua pandangan tentang sifat dapat dipidannya penyertaan.<sup>97</sup>

- a. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya orang (*Strafausdehnungsgrund*)

---

<sup>94</sup> Leden Marpaung, 2009 : *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.77

<sup>95</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 108.

<sup>96</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Bandung, tt, hlm. 497.

<sup>97</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1993, hlm. 28.

Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna. Pandangan ini dianut oleh Simons, Van Hattum, Van Bemmelen, Hazewinkel Suringa.

- b. Sebagai dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan (*Tatbestandsausdehnungsgrund*)

Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana (merupakan suatu delik) hanya bentuknya istimewa. Pandangan ini dianut oleh Pompe, Moeljatno, Roeslan Saleh.

Dalam hal ini pandangan pertama ada benarnya yakni penyertaan dipandang sebagai *strafausdehnungsgrund* dan bukan sebagai *tatbestandsausdehnungsgrund*. Penyertaan bukan merupakan suatu delik walau-pun bentuk khusus sekalipun karena secara sistematis penempatannya dalam KUHP terdapat dalam Buku I Ketentuan Umum dan bukan pada Buku II dan Buku III yang mengatur tentang tindak pidana yang terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Dalam penerapannya pun oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan ketentuan tentang penyertaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa di junctikan dengan suatu tindak pidana. Karena hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana melainkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Selain itu, tidak dapat dikatakan misalnya delik penyertaan pencurian melainkan penyertaan dalam delik pencurian (Pasal 362 jo. Pasal 55 KUHP) atau penyertaan dalam delik pembunuhan (Pasal 338 jo. Pasal 55 KUHP).

Pentingnya ajaran penyertaan dalam hukum pidana dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Jika ajaran penyertaan dalam hukum pidana tidak diatur dalam ketentuan umum Buku I KUHP maka akan sangat tidak adil jikalau dalam suatu tindak pidana terdapat seorang yang mempunyai niat untuk mewujudkan suatu tindak pidana dengan menyuruh atau membujuk orang lain untuk melakukannya dan orang tersebut tidak dapat dijauhi oleh hukum pidana dan tidak dapat dipidana karena si penyuruh atau si pembujuk (pelaku intelektual) tidak melakukan perbuatan atau tidak menimbulkan suatu akibat sebagaimana dilarang dalam rumusan delik.

- b. Pengaturan penyertaan dalam ketentuan umum dimaksudkan untuk merangkum unsur-unsur umum dari hampir setiap delik baik delik umum yang terdapat dalam KUHP maupun delik khusus yang terdapat diluar KUHP. Undang-undang dapat saja di setiap perumusannya menyatakan dan menetapkan siapa saja disamping pelaku utama dalam suatu delik dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun cara perumusan seperti ini secara teknis akan menjadi sangat rumit dan bertele-tele dan tidak efektif. Jika cara perumusan ini yang digunakan maka dalam satu tindak pidana misalnya pencurian akan banyak pasal yang mengaturnya dikaitkan dengan berbagai bentuk penyertaan dan konsekuensi sanksinya yang berbeda-beda. Demikian pula dengan pengaturan tentang percobaan pencurian dan sebagainya.

### **C. Sistem Pembebanan Tanggung Jawab Pada Penyertaan**

#### **1. Orang yang melakukan (*plenger*)**

Diatas telah disebutkan bahwa “dader” sama dengan “pleger”, karena pada hakekatnya / intinya “pleger” itu berarti juga melakukan. Yang disebut dengan “dader” adalah orang yang melakukan sendiri “suatu perbuatan yang dirumuskan dalam tiap-tiap delik. Pasal 55 KUHP tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pidana kepada “dader”, tetapi kepada “pleger” dan karena itu dalam lingkup “penyertaan”, maka tindak pidana ini atau delik tidak harus dilakukan sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa “pleger” adalah barangsiapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam rumusan delik.

#### **2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plenger*)**

Ajaran dalam penyertaan ini disebut juga “*middelijke daderschap*” (perbuatan dengan perantaraan). Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah : “seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tetapi tidak melakukan sendiri dan menyuruh orang lain untuk melakukannya”. Persyaratan yang penting ini adalah bahwa orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut KUHP. *Doen pleger* ini terdapat 2 (dua) pihak yaitu : “orang yang menyuruh”, dapat juga disebut sebagai “*middelijke dader*” atau “manus



domina “ dan “ orang yang disuruh “, dapat juga disebut sebagai “ *onmiddelijk dader* “ atau “ *manus ministra* “. <sup>98</sup> Terdapat perbedaan antara menyuruh melakukan / doen pleger dengan membujuk / uitlokking, yaitu “ orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan dalam membujuk / uitlokking, orang yang dibujuk itu adalah seorang yang dapat dipertanggung jawabkan menurut KUHP.

### 3. Turut melakukan (*Medplengen*)

Simons berpendapat bahwa yang “ turutserta “ melakukan delik adalah “ pelaku “, oleh karena itu mereka yang turut serta harus memiliki kualitas pribadi yang dipersyaratkan untuk melakukan delik, jika tidak, maka mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta. Vos menambahkan bahwa dalam hal demikian, maka hanya dapat dikualifikasikan sebagai pembantu.

Dalam turut melakukan / medeplegen merupakan bentuk deelneming yang apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Diantara mereka itu harus ada kesadaran berdasarkan perundingan / permufakatan bahwa mereka akan atau untuk melakukan suatu tindak pidana, meskipun perundingan / permufakatan itu bukan merupakan syarat mutlak untuk adanya medepleger

### 4. Menganjurkan (*Uitlokken*)

Seperti halnya bentuk penyertaan “ doen plegen “ dan “ medeplegen “, maka penganjuran atau uitlokken ini juga merupakan suatu bentuk penyertaan, yaitu terdapatnya 2 ( dua ) orang atau lebih, disatu pihak sebagai actor intelektualis dan pihak lain sebagai actor materialis. Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP disebutkan secara limitatif upaya untuk terjadinya penganjuran, yaitu :

- 1). Memberi atau menjajikan sesuatu
- 2). Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat
- 3). Dengan kekerasan
- 4). Dengan ancaman atau penyesatan
- 5). Memberi kesempatan, sarana atau keterangan

---

<sup>98</sup> Leden Marpaung, 2009 : *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.79.

#### D. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Penyertaan menurut KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 55 KUHP:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1.e Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

2.e Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

(2) Tantang orang-orang yang tersebut dalam sub 2.e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya.

Pasal 56 KUHP:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1.e Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.

2.e Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas maka bentuk-bentuk penyertaan dalam arti luas menurut KUHP adalah sebagai berikut:

a. Pembuat atau *dader* (Pasal 55 KUHP) terdiri atas:

1) Orang yang melakukan/pelaku/*pleger* (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).

2) Orang yang menyuruh melakukan/*doenpleger* (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).

3) Orang yang turut serta melakukan/*medepleger* (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).

4) Penganjur/ pembujuk/pemancing/*penggerak/uitlokker* (Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP).

b. Pembantu/ *medeplichtige* (Pasal 56 KUHP) terdiri atas:

1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-1 KUHP)

2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-2 KUHP)

## PERTEMUAN KE-XI

### GABUNGAN TINDAK PIDANA (*CONCURSUS*)

#### A. Pengertian Gabungan Tindak Pidana

Istilah “perbarengan” (S.R. Sianturi,<sup>261</sup> Barda Nawawi Arief)<sup>262</sup> merupakan terjemahan dari kata *concurus* (Latin) atau *samenloop* (Belanda). Selain penggunaan istilah “perbarengan” ada pula yang menggunakan istilah “gabungan” (Wirjono Prodjodikoro<sup>263</sup> dan R Soesilo),<sup>99</sup> sehingga pada Bab V Buku I KUHP yang dimaksud dengan *concurus* adalah “perbarengan” atau “gabungan” dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus. Hal inilah yang membedakannya dengan *recidive*. Dalam hal *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian melakukan lagi tindak pidana, sehingga untuk pemidanaan selanjutnya status *recidive* diperhitungkan sebagai alasan pemberatan pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang, dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>100</sup>

Didalam ajaran tentang gabungan tindak pidana atau perbarengan atau *samenloop* ini, meskipun seseorang yang telah melakukan satu kali perbuatan, akan tetapi dengan satu kali perbuatan telah terjadi pelanggaran beberapa peraturan, maka terhadap pelaku akan diadili sekaligus dan dijatuhkan hukuman / pidana yang terberat, dengan dasar pertimbangan :

1. Pertimbangan psikologis : maksudnya adalah bahwa menjalani pidana satu kali dalam waktu yang lama dirasakan lebih berat daripada menjalani pidana dua kali dalam jumlah yang sama. Misalnya menjalani pidana penjara dua kali yang

---

<sup>99</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1984, hlm 89

<sup>100</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 109

lamanya masing-masing 2 (dua) dan 3 (tiga) tahun, dirasa lebih ringan beban yang diderita orang itu daripada menjalani pidana penjara satu kali berturut-turut selama 5 (lima) tahun

2. Pertimbangan kesalahan : maksudnya adalah kesalahan si pelaku dalam hal melakukan tindak pidana berikutnya dipandang lebih ringan daripada kesalahan dalam hal melakukan tindak pidana yang pertama.

## **B. Pentingnya Ajaran Concorsus Dalam Hukum Pidana**

Inti ajaran *concorsus* menjadi penting secara praktis bagi hakim dalam hal hendak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan rangkaian beberapa tindak pidana, yang dalam hal ini untuk menentukan jenis pidana (*strafsoort*) dan ukuran/berat ringan pidana (*strafmaat*). Kini tinggal hakim menentukan jenis pidana apa yang dijatuhkan dan berapa maksimalnya, karena setiap rumusan tindak pidana berbeda jenis ancaman pidana dan ukuran maksimalnya. Oleh sebab itu untuk menentukan stelsel pidananya harus ditentukan dahulu jenis *concorsus*-nya karena setiap jenis *concorsus* mempunyai sistem pidanaan sendiri-sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada dua kelompok pandangan mengenai persoalan *concorsus* yakni :<sup>101</sup>

- a. Yang memandang *concorsus* sebagai masalah pemberian pidana (Hezewinkel Suringa).
- b. Yang memandang *concorsus* sebagai bentuk khusus dari tindak pidana (Pompe, Mezger, Moeljatno).

## **C. Jenis-Jenis Gabungan Tindak Pidana**

### *1. Concorsus Idealis*

Dasar hukum dari jenis *concorsus* ini terdapat dalam pasal 63 yang menyatakan :

Pasal 63 KUHP menyatakan :

Ayat (1) : Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanyalah salah satu diantara itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang berat

---

<sup>101</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hlm 49

Ayat (2) : jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka yang khusus itulah yang dikenakan.

Secara sederhana Satochid Kartanegara memberikan penjelasan bahwa “ *Concursus Idealis / Eendaadse Samenloop* terdapat apabila seseorang melakukan perbuatan dan dengan dilakukannya satu perbuatan itu, melanggar beberapa peraturan hukum pidana, dengan demikian ia melakukan beberapa delik “. Apabila melihat rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP tersebut diatas, dirumuskan beberapa “ *feit* “ yang dalam doktrin menimbulkan pengertian yang berbeda-beda, yaitu :

1. Ada yang menafsirkan “ *materiil feit* “ / *feit materiil* “ yaitu : perbuatan manusia yang dilakukan dengan kekuatan jasmaniah, seperti memukul, membunuh dsb.
2. *Strafbaareit* menurut Moeljatno adalah perbuatan yang diancam dengan pidana barang siapa melanggar aturan-aturan itu
3. *Feit* juga diartikan “ *misdadig voorvall* “, yaitu serentetan perbuatan yang semuanya merupakan perbuatan pidana tanpa memperdulikan perbuatan pidana apa.
4. *Feit* juga dapat dipandang dari sudut Hukum Acara Pidana, yaitu perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan kepada terdakwa mengenai perbuatan tertentu.<sup>102</sup>

## 2. *Concursus Realis*

Pasal 65 KUHP :

(1). Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana.

Pasal 66 KUHP :

(1). Dalam perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan masing-masing pidana tersebut namun jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Pasal 70 KUHP :

(1). Jika ada perbarengan seperti tersebut Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan ataupun perbarengan dengan pe-

---

<sup>102</sup> I Made Widnyana, 1992 : *Hukum Pidana II*, Denpasar : Yayasan Yuridika, FH Unud, hlm.92

langgaran, maka tiap-tiap pelanggaran diancam masing-masing pidana tanpa dikurangi.

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan akan diadili sekaligus. Jadi dalam hal ini tidak perlu perbuatan itu sejenis atau berhubungan satu sama lain sebagaimana halnya pada perbuatan berlanjut.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas maka concursus realis dibagi atas :<sup>103</sup>

- a. *Concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis (Pasal 65 KUHP)
- b. *Concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66 KUHP)
- c. *Concursus realis* berupa perbarengan antara pelanggaran dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70 KUHP)

### 3. Perbuatan Berlanjut ( *Voorgeezette Handeling* )

Perbuatan berlanjut ini ada yang mengistilahkan dengan “ Perbuatan Terus-Menerus “, artinya perbuatan terus-menerus itu ada apabila beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Utrecht E, 1965 : 185). Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam Pasal 64 KUHP dan merupakan salah satu bentuk daripada concursus realis. Ketentuan dalam pasal ini mengatakan bahwa “ perbuatan itu berhubungan sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut “. Ketentuan itu tidak menjelaskan apa-apa, akan tetapi MvT menyebutkan adanya 3 ( tiga ) syarat untuk adanya perbuatan berlanjut / *voorgeezette handeling*, yaitu :

- 1). Harus adanya keputusan kehendak dari pelaku
- 2). Delik-delik itu harus sejenis
- 3). Waktu antara saat-saat dilakukannya tiap-tiap delik itu tidak boleh terlalu lama.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Barda Nawawi Arief, *ibid*, hlm 52

<sup>104</sup> E. Utrecht, 1965 : *Hukum Pidana II*, PT Penerbitan Universitas – Bandung, hlm.185-186.

## PERTEMUAN KE –XII PENGULANGAN TINDAK PIDANA

### A. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana

Recidive atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau “*inkracht van gewijsde*”, kemudian melakukan tindak pidana lagi.<sup>105</sup> Biasanya pelaku pengulangan tindak pidana (*recidive*) disebut sebagai “*recidivist*”

Pada dasarnya *recidive* sama dengan *concursum realis* yakni seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Di sisi lain perbedaannya adalah pada *recidive* diantara perbuatan pidana itu sudah ada putusan pengadilan berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau “*inkracht van gewijsde*” sedangkan pada *concursum realis*, seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan pidana satu dengan perbuatan pidana yang lain belum ada putusan pengadilan dan beberapa perbuatan pidana tersebut akan diadili sekaligus.

Masruchin Ruba’i menegaskan bahwa, *residive* adalah salah satu dasar pemberatan pidana.<sup>106</sup> Secara psikologis dapat dikatakan bahwa seseorang yang selalu mengulang perilaku kejahatan akan mempunyai nilai negatif di mata masyarakat dan di mata hukum pidana. Sudah sepantasnyalah jika hukuman yang dijatuhkan diperberat terhadap pelaku yang telah pernah dihukum kemudian melakukan lagi tindak pidana. Hukuman yang terdahulu dipandang belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan sehingga hukum pidana membuat suatu aturan yang dapat memperberat pidananya. Kiranya pemberatan pidana dapat mencapai tujuan prevensi khusus bagi pelaku untuk tidak lagi mengulang ketiga kali dan seterusnya tindak pidana. Hal yang perlu diingat dan merupakan salah satu dasar pembeda antara pengulangan/*residive* dengan gabungan/perbarengan/*samenloop* adalah bahwa dalam pengulangan/*residive*

---

<sup>105</sup> Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materil & Formil : Perbarengan Tindak Pidana (Concursum) dan Pengulangan Tindak Pidana (Residive)*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnersip, Jakarta, 2015, hlm 547

<sup>106</sup> Masruchin Ruba’i, 2014 : *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.hlm.228

perkara yang sebelumnya sudah diadili, sudah diputus oleh hakim sehingga memiliki kekuatan hukum tetap/telah dijatuhi pidana kemudian melakukan tindak pidana lagi

## **B. Jenis-Jenis Pengulangan Tindak Pidana**

Penggolongan pengulangan pidana yang didasarkan pemberatan pidana ada 2 sistem yaitu :<sup>107</sup>

### a. Sistem Recidive Umum

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidananya maupun tenggang waktu pengulangannya. Dengan tidak ditentukannya tenggang waktu pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada daluarsa recidive.

### b. Sistem Recidive Khusus

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula.

### c. Tussen Stelsel / Tussen Systeem ( satu sistem peralihan / pengulangan pengelompokkan / groups recideive ) :

Apabila seseorang melakukan delik / tindak pidana / perbuatan pidana dan terhadap tindak pidana itu, orang tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim, setelah orang itu menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, kembali orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>108</sup>

Dalam KUHP bentuk recidive dibagi dalam 2 kategori yakni :

#### 1. Residivis kejahatan yang terdiri dari :

##### a. Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis,

---

<sup>107</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hlm 66

<sup>108</sup> E. Utrecht, 1965 : *Hukum Pidana II*, PT Penerbitan Universitas – Bandung, hlm.200



Recidive jenis ini diatur secara tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu dalam Buku II KUHP yaitu dalam Pasal: 137(2), 144(2), 155(2), 161(2), 163(2), 208(2), 216(3), 321(2), 393(2) dan 303 bis (2) KUHP. Jadi ada 11 jenis kejahatan yang apabila ada pengulangan menjadi alasan pemberatan pidana.

Persyaratan recidive disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya disyaratkan sebagai berikut :<sup>109</sup>

- 1) Kejahatan yang harus diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu;
  - 2) Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 3) Si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya (khusus untuk Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP syarat ini tidak ada)
- b. Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam kelompok sejenis.

Kelompok jenis recidive ini diatur dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP. Adapun persyaratan recidive menurut ketentuan pasal-pasal adalah terse-but sebagai berikut :<sup>110</sup>

- 1) Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah :
  - Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 486 KUHP yang pada umumnya kejahatan harta benda dan pemalsuan yaitu pemalsuan mata uang (Pasal 244-248 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263-264 KUHP), pencurian (Pasal 362, 363, 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369 KUHP), penggelapan (Pasal 372, 374, 375 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), kejahatan jabatan (Pasal 415, 417, 425, 432 KUHP), penadahan (Pasal 480, 481 KUHP)

---

<sup>109</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 185

<sup>110</sup> Eva Achjani Zulfa, hlm 551

- Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 487 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang yaitu penyerangan dan makar kepada Kepala Negara (Pasal 131, 140, 141 KUHP), pembunuhan (Pasal 338, 339, 340 KUHP), pembunuhan anak (Pasal 341,342 KUHP), euthanasia (Pasal 344 KUHP), pengguguran kandungan (Pasal 347, 348 KUHP), penganiayaan (Pasal 351, 353, 355 KUHP), kejahatan pembajakan pelayaran (Pasal 438-443 KUHP), insubordinasi (Pasal 459-460 KUHP)
  - Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 488 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan/percetakan yaitu penghinaan kepada Presiden/Wakil Presiden (Pasal 134-138 KUHP), penghinaan kepada Kepala Negara Sahabat (Pasal 142-144 KUHP), penghinaan kepada penguasa badan umum (Pasal 207,208 KUHP), penghinaan kepada orang pada umumnya (Pasal 310-321 KUHP), kejahatan penerbitan/percetakan (Pasal 483 dan 484 KUHP)
- 2) Antara kejahatan yang kemudian (yang diulangi) dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu, harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan tetap. Dengan adanya syarat kedua ini, maka tidaklah dapat dikatakan *recidive* dalam hal putusan hakim tidak berupa pemidanaan atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang berupa *beschikking*.
  - 3) Pidana yang dijatuhkan hakim terdahulu harus berupa pidana penjara. Dengan adanya syarat ini maka tidak ada alasan *recidive* untuk pemberatan pidana apabila pidana yang pernah dijatuhkan terdahulu berupa pidana kurungan atau pidana denda.
  - 4) Ketika melakukan pengulangan, tenggang waktunya adalah :
    - a) Belum lewat 5 tahun :
      - Sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, atau
      - Sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan

- b) 2Belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu.

## 2. Residivis Pelanggaran

Dengan dianutnya sistem recidive khusus, maka recidive pelanggaran menurut KUHP juga merupakan recidive terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang disebut dalam Buku III KUHP.

Ada 14 jenis pelanggaran didalam Buku III KUHP yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap : Pasal : 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549 KUHP. Adapun pemberatannya pada umumnya mengikuti salah satu sistem pemberatan pidana sebagai berikut:

- a. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan.
- b. Pidana denda/kurungan dilipat dua kali

Berikut ini jenis recidive pelanggaran dan pemberatan pidananya dalam hal recidive :

- a. Pasal 489 KUHP : kenakalan terhadap orang atau barang, denda maksimal Rp 225 diganti kurungan maksimal 3 hari.
- b. Pasal 492 KUHP : masuk di muka umum merintangai lalu lintas/mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain, kurungan maksimal 6 hari ditingkatkan menjadi kurungan maksimal 2 minggu.
- c. Pasal 495 KUHP : memasang perangkap/alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin, denda maksimal Rp 375 diganti kurungan maksimal 6 hari.
- d. Pasal 501 KUHP : menjual/membagikan makanan/minuman yang palsu, busuk atau yang berasal dari ternak sakit atau mati, denda maksimal Rp 375 diganti kurungan maksimal 6 hari.
- e. Pasal 512 KUHP : melakukan pencaharian tanpa keharusan/kewenangan atau melampaui batas kewenangannya, denda maksimal Rp 4500/Rp 2250 diganti kurungan maksimal 2 bulan/1 bulan.
- f. Pasal 516 KUHP : mengusahakan tempat bermalam tanpa register/ catatan tamu atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya, denda maksimal Rp. 375 diganti kurungan maksimal 6 hari.

- g. Pasal 517 KUHP : membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin, kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 2250 maka hukuman ditingkatkan menjadi dapat dilipat dua kali.
- h. Pasal 530 KUHP : petugas agama yang melakukan upacara per-kawinan sebelum persyaratan padanya bahwa pelaksanaan di muka pejabat catatan sipil/B.S. telah dilakukan, denda maksimal Rp. 4500 diganti kurungan maksimal 2 bulan.
- i. Pasal 536 KUHP : dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, denda maksimal Rp 225 maka pengulangan untuk kedua kalinya hukuman denda diganti kurungan maksimal 3 hari dan jika pengulangan ketiga kalinya atau selanjutnya maka hukumannya ditingkatkan menjadi kurungan maksimal 3 bulan.
- j. Pasal 540 KUHP : mempekerjakan hewan melebihi kekuatan atau menyakitinya, kurungan maksimal 8 hari atau denda maksimal Rp 2250 ditingkatkan menjadi kurungan maksimal 14 hari.
- k. Pasal 541 KUHP : menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi, denda maksimal Rp 225 diganti kurungan maksimal 3 hari.
- l. Pasal 544 KUHP : mengadakan sabung ayam/jangkrik di jalan umum tanpa izin, kurungan maksimal 6 hari atau denda maksimal Rp 375 maka hukuman ditingkatkan menjadi dapat dilipat dua kali.
- m. Pasal 545 KUHP : melakukan pencaharian sebagai tukang ramal, kurungan 6 hari atau denda maksimal Rp 375 maka hukumannya ditingkatkan menjadi dapat dilipat dua kali.
- n. Pasal 549 KUHP : membiarkan ternaknya berjalan di kebun/tanah yang terlarang, denda maksimal Rp 375 diganti kurungan maksimal 14 hari.

Adapun persyaratan *recidive* pelanggaran disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya sebagai berikut :

1. Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang terdahulu, jadi baru dapat dikatakan *recidive* pelanggaran apabila yang bersangkutan melanggar pasal yang sama.
2. Harus sudah ada putusan hakim berupa pidana yang telah berkekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu;

3. Tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pidana yang berkekuatan tetap.

Berdasarkan syarat ketiga ini maka perhitungan tenggang waktu pengulangannya tidak tergantung pada jenis pidana yang pernah dijatuhkan terdahulu dan apakah pidana tersebut sudah dijalankan atau belum (seluruh atau sebagian).

### **C. Sanksi Bagi Residivis**

Menurut Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, pemberatan pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana. Menurut Pasal 486 dan 487 KUHP yang dapat diperberat hanya pidana penjara saja. Sedangkan, menurut Pasal 488 KUHP dapat diperberat semua jenis pidana. Sementara, pada residive lainnya diluar kelompok tindak pidana, yang masuk kelompok kedua diatas, dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Juga dapat diperberat dengan tidak menyebutkan angka sepertiga, namun dapat dengan menambah lamanya saja. Misalnya : Pasal 492 Ayat (2) KUHP : dari 6 (enam) hari kurungan menjadi 2 (dua) minggu kurungan, atau pada Pasal 495 Ayat (2) KUHP yang merubah jenis pidana dari denda menjadi kurungan.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Masruchin Ruba'i, 2014 : *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.hlm.228

## PERTEMUAN KE XIII

### DELIK ADUAN

#### A. Pengertian Delik Aduan

Bila dilihat pengertian dari delik aduan sebauiknya dilihat terlebih dulu kata atau peristilahan “delik” itu sendiri. Delik adalah terjemahan dari kata Straalbaar feit. Perkataan feit berasal dari bahasa Belanda yang berarti sebagian dari suatu kenyataan atau een gedeelte van de werkelijheid, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum. Dengan demikian secara harfiah perkataan strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>112</sup> Terjemahan lain untuk kata strafbaar feit adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana. Tidak hanya perbuatan yang dapat terlihat secara langsung, tetapi juga perbuatan yang tidak secara langsung (seperti : menyuruh, menggerakkan dan membantu) adalah juga dapat dimasukkan sebagai suatu kelakuan. Secara umum, pengertian delik, , dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang yang melanggar hukum dan terhadap perbuatan itu sebagai konsekuensi dapat dikenakan sanksi.

Delik aduan (klacht delict) adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/klach delict merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban. Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita, atau dirugikan oleh kejahatan tersebut. Pengaturan delik aduan tidak terdapat dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di dalam Buku ke II. Tiap-tiap delik yang oleh pembuat undang-undang dijadikan delik aduan, menyatakan hal itu secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang

---

<sup>112</sup> P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra aditya Bakti, Bandung.hlm.181.

dimaksud sekaligus juga ditunjukkan siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut.

## **B. Hak Mengajukan Aduan**

Pengaduan didefinisikan ialah suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau pejabat penyidik (Kepolisian RI) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (in casu kejahatan aduan) oleh seseorang dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan kepengadilan yang berwenang. Jadi ada dua unsur esensial pengaduan adalah:

- a. Pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh seseorang, dan disertai
- b. Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.

Walaupun ada persamaan sifat dengan laporan, karena laporan juga merupakan pernyataan mengenai telah diperbuatnya tindak pidana, namun perbedaan yang mendasar dengan pengaduan. Perbedaan itu adalah:

- a. Pada pelaporan cukup sekedar menyampaikan (berisi) keterangan atau informasi tentang adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada pengaduan disamping berupa informasi tentang diperbuatnya tindak pidana, juga harus disertai permintaan yang tegas kepada pejabat penerima pengaduan agar tindak pidana itu diusut dan kemudian dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.
- b. Pelaporan (*aangifte*) dapat dilakukan oleh siapa saja, baik korban maupun bukan, baik orang dewasa maupun anak yang belum cukup umurnya (belum dewasa). Sedangkan pengaduan (*klacht*) hanya dapat dilakukan oleh orang yang berhak saja (korban, kuasanya, walinya dan lain-lain, lihat 72 dan 73).
- c. Pelaporan dapat diajukan mengenai semua tindak pidana (kejahatan maupun pelanggaran). Sedangkan pengaduan hanya dapat dilakukan oleh kejahatan-kejahatan (aduan) saja.

d. Pelaporan tidak merupakan syarat dapatnya dilakukan penuntutan pidana terhadap si pembuatnya. Sebaliknya pengaduan adalah merupakan syarat esensial untuk dapatnya Negara melakukan penuntutan pidana.

Siapakah yang berhak mengajukan pengaduan dalam hal kejahatan aduan?. Pada dasarnya orang yang berhak mengajukan pengaduan adalah orang yang terkena kejahatan (korban). Namun (72 ayat 1) apabila korban kejahatan itu:

- a. Masih anak-anak yang kriterianya ialah umurnya belum 16 (enam belas) tahun dan belum dewasa, (perkawinan menyebabkan kedewasaan walaupun umurnya belum 16 tahun); atau
- b. Korban berada dibawah pengampuan selain karena sifat boros,

Maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata. Wakilnya yang sah dalam perkara perdata dalam hal kebelum dewasa adalah walinya (voogd) yaitu orang tua kandung (ayahnya), jika ayahnya tiada: ibunya, jika ayah dan ibu tiada ialah siapa yang menurut hukum yang berlaku bagi anak itu (BW atau adat) menurut cara tertentu menjadi wali. Dalam hukum adat bias pamannya, kakak dan lain- lain orang yang menurut hukum menjadi wali dari anak itu.

Terhadap orang - orang yang diletakkan dibawah pengampuan (curatele, Pasal 433 BW), ialah terhadap orang dewasa yang karena dalam keadaan atau sifat-sifat pribadi tertentu, ialah; dungu, sakit ingatan, mata gelap/pemarah berlebih-lebihan tanpa alasan rasional, pemboros. Keadaan kecanduan narkotika dapat pula dipakai sebagai alasan peletakan seseorang dibawah pengampuan (anologi). Orang dalam keadaan atau memiliki sifat pribadi seperti itu dianggap tidak mampu secara pribadi melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu harus ditunjuk seorang pengampu (curator) untuk mengurus segala kepentingan hukum orang itu (curandus), termasuk didalamnya melakukan perbuatan mengajukan aduan dalam hal kejahatan aduan. Tetapi curator tidak berhak mewakili curandus dalam hal diletakkannya dibawah pengampuan itu oleh sebab sifat boros untuk mengajukan pengaduan. Curandus yang karena alasan boros tetap mampu untuk mengajukan pengaduan dalam perkara kejahatan aduan. Peletakkan seseorang dibawah pengampuan beserta menunjuk curatornya haruslah melalui penetapan hakim perdata Pengadilan Negeri dimana curandus berdiam (Pasal 436 BW).



Jika tidak ada wakil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 72 Ayat (1), atau wakilnya itu sendiri adalah di pembuat yang harus diadakan, maka orang yang berhak mengajukan pengaduan itu adalah :

- a. Wali Pengawas (*toeziende voogd*, 366 jo 370 BW); atau
- b. Pengampun Pengawas (*toexinde curator*, Pasal 499 BW); atau
- c. Majelis yang menjadi Wali Pengawas atau menjadi Pengampu Pengawas; atau juga
- d. Istrinya, atau
- e. Salah satu dari keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, maka pengaduan dilakukan oleh
- f. Salah satu dari keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga (Pasal 72 Ayat 2).

Bagaimana dengan korban yang berhak mengadu kemudian meninggal dunia, apakah dengan demikian hak pengaduan dalam hal perkara itu menjadi hapus?. Mengenai persoalan ini, diterangkan dalam Pasal 73 yang menyatakan bahwa”Jika yang terkena kejahatan meninggal dunia di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, istrinya, atau suaminya yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal dunia itu tidak menghendaki penuntutan”.

Kejahatan aduan itu tidak terkumpul didalam satu Bab, akan tetapi tersebar dalam pasal-pasal mengenai beberapa jenis kejahatan di Buku II. Tetapi ketentuan tentang pengaduan itu sendiri (mengajukan dan menarik pengaduan), dan bukan mengenai kejahatan-kejahatan aduan, termuat dalam satu Bab, yaitu pada Bab VII buku I yang berjudul “Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Hal Kejahatan-Kejahatan yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan”, terdiri dari Pasal 72 sampai dengan Pasal 75.

Kejahatan- kejahatan aduan yang tersebar dalam pasal-pasal Buku II, antara lain:

- a) 284: kejahatan zina;
- b) 287 : bersetubuh dengan perempuan luar akwin yang umurnya belum 15tahun atau belum waktunya untuk dikawinkan;

- c) 293: menggerakkan seseorang yang baik tingkahlakunya untuk ,melakukan perbuatan cabul dengan dia;
- d) 319 (jo 310-318) : segala bentuk penghinaan kecuali pasal 316
- e) 320: pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal
- f) 321: menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina orang yang sudah meninggal.
- g) 322: membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencarian;
- h) 323: memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dimana dia bekerja atau dulu bekerja yang harus dirahasiakannya.
- i) 332: melarikan perempuan belum dewasa atas persetujuannya tanpa dikehendaki orang tuanya.
- j) 367( jo 362,363,364, atau 365): segala bentuk pencurian dalam kalangan keluarga;
- k) 369: kejahatan pengancaman;
- l) 370: (jo 372-375): semua bentuk penggelapan dalam kalangan keluarga;
- m) 394(jo 378-393 bis): semua bentuk penipuan (bedrog) dalam kalangan keluarga, kecuali 393 bis ayat (2).

### **C. Jenis-Jenis Delik Aduan**

Menilik dari sifatnya, kejahatan aduan dapat dibedakan antara kejahatan aduan mutlak (absolute) dan kejahatan aduan relative (nisbi). Kejahatan aduan absolute adalah kejahatan yang pada dasarnya adalah berupa kejahatan aduan, artinya untuk segala hal dan atau kejadian diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya Negara melakukan penuntutan mengenai perkara itu. Contohnya ialah kejahatan pada pasal-pasal: 284, 287, 293, 319 (jo 310-318a0, 322, 332. Sedangkan kejahatan aduan relative, ialah kejahatan yang pada dasarnya bukan berupa kejahatan aduan, melainkan hanya dalam hal-hal atau keadaan tertentu saja kejahatan itu menjadi kejahatan aduan. Hanya karena adanya unsure-unsur tertentu, syarat pengaduan tidak diperlukan untuk melakukan penuntutan. Contohnya pencurian dalam segala bentuknya (362-365) pada dasarnya bukan kejahatan aduan, akan tetapi bila ada unsure dalam kalangan keluarga atau kejahatan itu dilakukan dalam kalangan keluarga, maka menjadi kejahatan aduan

(relative). Contoh lainnya al. Pasal-pasal: 370 (jo 368,369), 376 (jo 372-375), 394(jo 378-393).

Menurut Modderman, ada alasan khusus dijadikannya kejahatan-kejahatan tertentu yang menjadi kejahatan aduan relative bilamana dilakukan dalam kalangan keluarga, yaitu:

- a. Alasan susila, yaitu untuk mencegah pemerintah menghadapkan orang-orang satu terhadap yang lain yang masih ada hubungan yang sangat erat dan dalam sidang pengadilan;
- b. Alasan materiil (*stoffelijk*), yaitu pada kenyataannya didalam suatu keluarga antara pasangan suami dan istri ada semacam condominium.<sup>113</sup>

#### **D. Penarikan Pengaduan**

Pengaduan yang telah diajukan dapat ditarik kembali bilamana masih dalam tenggang waktu 3(tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75). Dalam hal berlakunya tenggang waktu tiga bulan itu dihitung mulai keesokan ahri dari pengajuan pengaduan. Ketentuan boleh ditariknya pengaduan ini memberikan kemungkinan apabila setelah pengaduan diajukan, si pengadu berubah pikiran karena misalnya si pembuat telah meminta maaf dan menyatakan penyesalannya atau istilah dalam praktik “telah berdamai”, maka pengadu dapat menarik kembali pengaduannya selama masih dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Setelah pengaduan ditarik, maka tidak dapat diajukan lagi.

Mengenai kejahatan aduan perzinaan, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belumlah dimulai (284 ayat 4), jadi tidak tunduk pada tenggang waktu tiga bulan menurut Pasal 75. Dalam praktik selama ini tentang perkara perzinaan, pada hari sidang pertama, sebelum Hakim Ketua Sidang meminta kepada Jaksa PU untuk membacakan surat dakwaannya, seringkali Ketua Majelis menanyakan terlebih dahulu kepada saksi pengadu apakah dia tetap pada permintaannya dalam pengaduan. Apabila pengadu tetap pada permintaannya dalam pengaduan, maka sidang diteruskan dengan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa PU.

---

<sup>113</sup> E. Utrech, Hukum Pidana II, hlm.249.

Andai kata terjadi, setelah surat dakwaan dibacakan, kemudian dia menarik pengaduannya. Apakah dalam hal ini dibenarkan penarikan pengaduannya itu? Untuk perkara zina, tidaklah mungkin, karena bertentangan dengan Pasal 284 ayat (4). Pembacaan surat dakwaan dalam praktik adalah dianggap permulaan pemeriksaan perkara pidana. Bagaimana dengan perkara bukan zina, jika penarikan pengaduannya masih dalam tenggang tiga bulan sejak dimasukkannya pengaduan, tetapi dilakukan setelah surat dakwaan dibacakan? Apakah penarikan pengaduan ini dibenarkan? Dalam persoalan ini undang-undang tidak secara jelas melarang. Jika semata-mata melihat bunyi rumusan Pasal 75, yang menerangkan semata-mata perihal tenggang waktu untuk menarik pengaduannya (tiga bulan). Begitu juga tidak secara tegas dilarang oleh Pasal 284 Ayat (4) berhubung pokok perkaranya bukan zina. Maka boleh menarik pengaduan dalam hal perkara selain zina yang dilakukan setelah surat dakwaan dibacakan dan sebelum putusan diucapkan. Alasannya ialah dapat dibenarkan melakukan segala sesuatu perbuatan yang secara tegas tidak dilarang.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Adami Chazawi, (2005), Pelajaran Hukum Pidana (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar-dasar Pidana, Pemberantasan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas), Bagian 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.hlm.119.

## PERTEMUAN KE XIV

### GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN GUGURNYA HUKUMAN

#### A. Gugurnya Hak Menuntut

Pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana. Akan tetapi baik secara umum ataupun secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu. Berbicara mengenai peniadaan penuntutan, ternyata ada juga yang diatur secara khusus di luar Bab VIII Buku I KUHP. Peniadaan penuntutan antara lain terdapat dalam Pasal 483, 484 jo. 61 dan 62 KUHP (mengenai delik pers); Pasal 166, 221 Ayat (2); Pasal-pasal delik aduan jika mengadu tidak diajukan oleh yang berhak mengadu; Pasal 14 h KUHP jo. Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kejaksaan mengenai penutupan perkara yang pada prinsipnya berdasarkan hak oportunitas; Pasal 72 KUHPM yang pada prinsipnya mengadung asas utilitas; 134 KUHPM.<sup>115</sup>

Alasan gugurnya hak menuntut baik dalam KUHP maupun di luar KUHP sebagai berikut :

- a. *Ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP)
- b. Matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP)
- c. Daluarsa Hak Penuntutan (Pasal 78 KUHP)
- d. Pembayaran denda maksimum terhadap pelanggaran yang diancam pidana denda (Pasal 82 KUHP)
- e. Abolisi dan Amnesti (di luar KUHP)

#### a) Pasal 76 KUHP ( *Ne bis in idem* )

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hal tersebut adalah : “ seseorang yang tidak boleh dituntut dua kali ( sekali lagi ) terhadap perbuatan yang baginya telah diputuskan hukumnya dengan keputusan hakim yang tidak boleh dirubah atau ditiadakan / onherroepelijk ( mempunyai kekuatan hukum tetap ) “. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dalam Pasal 76 KUHP ini adalah : (1). Untuk menjunjung tinggi keluhuran negara serta kehormatan

---

<sup>115</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Pete-haem, Jakarta. 1986, hlm. 426.

pengadilan, (2). Untuk memberikan rasa kepastian hukum bagi perseorangan yang pernah dijatuhi pidana.

Sedangkan yang menjadi syarat untuk adanya *Ne bis in idem* ( Pasal 76 KUHP ) ini adalah :<sup>116</sup>

- 1). Orang yang dituntut itu harus satu ( orangnya harus sama )
- 2). Melakukan perbuatan yang sama dengan yang dahulu
- 3). Telah dijatuhi keputusan hukum oleh hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dan tentang perkara yang sama.

Didalam ajaran *Ne bis in idem* ( Pasal 76 KUHP ) ini juga dikenal dengan kata-kata “ *nemo debet bis vexari* “, yang artinya orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya karena satu perbuatan ( *feit* ) yang telah dilakukannya dan terhadap perbuatan itu telah dijatuhkan keputusan hakim yang tidak dapat lagi diubah atau ditiadakan ( *onherroepelijk* ). Dengan kata lain bahwa orang tidak dapat dihukum dua kali karena satu perbuatan, perkara yang telah diputuskan mutlak tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya.

#### **b) Matinya Terdakwa (Pasal 77 KUHP)**

Bila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Pasal 77 KUHP hak untuk melakukan penuntutan hapus.

Pasal 77 KUHP selengkapnya berbunyi:

Kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia.

Kemudian bagaimakah bila tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan belum selesai? Dalam hal terjadi tersangka meninggal dunia, penyidik dapat menghentikan penyidikannya demi hukum (Pasal 109 Ayat (2) KUHP).

Penghentian penyidikan maupun menghentikan penuntutan karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia adalah suatu hal yang wajar karena untuk adanya penuntutan harus ada orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan pertanggungjawaban pidana melekat pada si pembuat (orang yang melakukan tindak pidana itu), jika orang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tidak ada

---

<sup>116</sup> Laden Marpaung, 2009 : 100-101

karena meninggal dunia tentunya penyidikan atau penuntutan harus dihentikan demi hukum.<sup>293</sup>

Sifat hukum pidana pada dasarnya adalah pribadi. Hal ini ditinjau dari beberapa karakteristik dalam hukum pidana bahwa:<sup>117</sup>

- a. Unsur pribadi yang melekat pada diri pelaku misalnya unsur kesalahan merupakan bagian dari unsur yang menentukan dapat tidaknya seorang pelaku dipidana;
- b. Ketentuan ini adalah konsekuensi dari sifat pribadi dari peradilan pidana dan sifat penghukuman. Jikalau yang melakukan perbuatan pidana meninggal dunia, maka tidak ada lagi orang yang harus dituntut.

**c) Pasal 78 – 80 KUHP ( Kadaluarsa / *verjaring* )**

Pasal 78 KUHP menentukan dalam :

Ayat (1) : Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa :

Ke-1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun

Ke-2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun sesudah enam tahun

Ke-3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun

Ke-4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delan belas tahun

Ayat (2) : Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga (Moeljatno, 2008 : 33

Masalah kadaluarsa / *verjaring* ini adalah merupakan lampaunya waktu yang ditentukan / diberikan oleh undang-undang, untuk menuntut seseorang terdakwa / tertuduh dalam suatu tindak pidana / perbuatan pidana. Tentang tenggang waktu ini diatur didalam Pasal 78 KUHP dan hak untuk menuntut menjadi gugur sesudah lewat 1 (satu) tahun, 6 (enam) tahun dan 12

---

<sup>117</sup> Eva Achjani Zulfa, hlm. 23.

(dua belas) tahun. Yang menjadi pemikiran dan dasar hukum tentang daluarsa ini adalah :<sup>118</sup>

- 1). Sesudah lewatnya beberapa waktu – apalagi waktu yang telah lewat itu panjang, maka ingatan seseorang tentang peristiwa telah berkurang, bahkan tidak jarang hampir hilang, sehingga menurut baik teori pembalasan, prevensi umum maupun prevensi khusus tidak ada gunanya untuk menuntut hukuman.
- 2). Kepada individu harus diberikan kepastian hukum / rechts-zakerheid dan jaminan atas keamanannya menurut hukum / rechtsveiligheid, terutama apabila individu telah dipaksa tinggal lama diluar negeri dan dengan demikian untuk sementara waktu merasa kehilangan atau dikurangnya kemerdekaannya
- 3). Dengan lampaunya waktu yang agak lama, maka seorang terdakwa yang takut dituntut dan belum tertangkap, pada umumnya akan melarikan diri keluar negeri / keluar daerah dan telah terpisah dari sanak saudaranya dimana tindak pidana / perbuatan pidana itu terjadi. Oleh karena itu, hal ini sudah dapat dianggap sebagai pengganti pidana yang semestinya diterima, bahkan dirasakan lebih berat daripada menjalani pidana.
- 4). Untuk berhasilnya tuntutan pidana, maka sukarlah mendapatkan bukti-bukti sesudah lewatnya waktu yang agak panjang.

#### **d) Amnesti dan Abolisi**

Amnesti adalah pernyataan terhadap seseorang/orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Pemberian amnesti pernah diberikan oleh suatu negara terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang mem-bawa akibat luas terhadap kepentingan negara.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> E Utrecht., 1965 : *Hukum Pidana II*, PT Penerbitan Universitas – Bandung, hlm..223-224.

<sup>119</sup> Syamsuddin Muchtar dan Kaiseruddin Kamaruddin,, hlm. 378



Abolisi berarti penghapusan atau pembasmian. Menurut istilah abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Artinya abolisi bukan suatu pengampunan dari Presiden kepada para terpidana. Tetapi merupakan sebuah upaya Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka. Karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Pemberian amnesti berakibat semua akibat hukum pidana terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dihapuskan, sedangkan dengan pemberian abolisi hanya dihapuskan penuntutan terhadap mereka. Jadi abolisi hanya dapat diberikan sebelum ada putusan sedang pada amnesti kapan saja bisa diberikan.<sup>120</sup>

**e) Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (Pasal 82 KUHP)**

Konsep yang dikenal berdasarkan asas *ius puniendi*, membuat pemikiran tentang sistem penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga peradilan. Konsep ini pada akhirnya berimbas pada permasalahan di lembaga pengadilan, bahwa terjadinya penumpukan perkara dan kinerja hakim-hakim dipertanyakan, karena semua perkara pidana dari yang ringan hingga yang berat harus ditangani oleh mereka. Hal ini agaknya tidak perlu terjadi, karena KUHP telah memberikan jalan berupa ketentuan dalam Pasal 82 KUHP, bahwa penyelesaian perkara pidana oleh penuntut umum yang tentunya ditujukan kepada tindak pidana yang diancam dengan denda saja.<sup>121</sup>

Penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum yang diatur dalam Pasal 82 KUHP mirip dengan ketentuan hukum perdata mengenai transaksi atau perjanjian. Di satu pihak penyidik atau penuntut umum dan pihak lainnya tersangka merupakan pihak-pihak yang sederajat terhadap hukum. Dalam perjanjian ini penuntut umum wajib menghentikan usaha penuntutannya (bahkan haknya untuk menuntut dihapuskan), dan sebagai imbalannya tersangka wajib membayar maksimum denda yang hanya satu-satunya diancamkan, ditambah dengan biaya penuntutan apabila usaha penuntutan sudah dimulai. Pembayaran harus dilakukan kepada penuntut umum dalam waktu yang ditetapkan oleh penuntut umum tersebut. Namun demikian, da-

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, 379.

<sup>121</sup> S.R. Sianturit, hlm 442

lam perkara-perkara kecil (dalam hal ini pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda saja). Sifat hukum publik itu perlu disimpangi untuk mempermudah dan mempercepat acara penyelesaiannya.<sup>122</sup>

## **B. Gugurnya Hukuman**

Gugurnya hukuman ditinjau dari sudut penuntut umum berarti gugurnya hak (kewenangan) penuntut umum selaku eksekutor untuk memerintahkan terpidana menjalani pidananya.

Aturan tentang gugurnya hak pelaksanaan pidana (gugurnya hukuman), diilhamim oleh pikiran yang sama seperti gugurnya hak penuntutan. Pengejaran hukum terhadap seseorang yang melakukan perbuatan terlarang, pada suatu ketika harus dihentikan karena beberapa alasan.

Gugurnya hukuman dapat terjadi dalam hal sebagai berikut :

- a. Meninggalnya terpidana (Pasal 83 KUHP)
- b. Daluarsa menjalankan pidana (Pasal 84 KUHP)
- c. Amnesti dan grasi

### **1) Meninggalnya Terpidana (Pasal 83 KUHP)**

Memang dapat dimengerti bahwa seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan, sebelum menjalani pidana terpidana meninggal dunia, maka dengan sendirinya kewajiban untuk menjalani pidana itu menjadi gugur. Pasal 83 KUHP berbunyi: “kewenangan menjalankan pidana dihapus jika terpidana meninggal dunia.”

Hak untuk melaksanakan hukuman yang dimiliki oleh jaksa dengan sendirinya gugur dengan meninggalnya terpidana. Ketentuan hukum yang logis ini, sesungguhnya dapat dikecualikan di dalam hal pidana denda. Meskipun orang yang dikenakan pidana denda itu meninggal dunia, karena denda itu dapat saja dilaksanakan terhadap harta orang yang mati itu. Ketentuan yang demikian itu memang diadakan dalam perkara pelanggaran tentang penghasilan Negara dan cukai yang dijatuhi hukuman denda dan perampasan barang maka denda, perampasan barang dan ongkos perkara dapat ditagih kepada ahli warisnya.<sup>301</sup>

---

<sup>122</sup> Eva Achjani Zulfa, hlm. 36.

## 2) Daluarsa Menjalankan Pidana (Pasal 84 KUHP)

Menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP tenggang waktu daluarsa menjalankan pidana itu lamanya :

- a. Untuk pelanggaran daluarsanya 2 tahun
- b. Untuk kejahatan percetakan daluarsanya 5 tahun.
- c. Untuk kejahatan lainnya daluarsanya sama dengan daluarsa penuntutan ditambah sepertiga

Tenggang waktu daluarsa itu di dalam hal apapun tidak boleh lebih pendek dari lamanya hukuman. Dalam hal pidana mati tidak ada daluarsanya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (3) KUHP.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) KUHP, tenggang daluarsa dihitung mulai pada keesokan harinya sesudah putusan hakim dapat dijalankan. Ini tidak sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada umumnya putusan hakim yang dapat dijalankan, bertepatan dengansaat putusan hakim yang sudah dapat dieksekusi sebelum keputusan itu berkekuatan tetap yaitu “*verstek-vonnis*” (keputusan di luar hadirnya terdakwa).<sup>123</sup>

Penghentian perhitungan tenggang daluarsa terjadi apabila terpidana melarikan diri atau pelepasan bersyarat terhadapnya dicabut. Maka tenggang waktu yang sudah berjalan sampai ia melarikan diri atau pelepasan bersyarat dicabut otomatis dihentikan. Artinya tidak dihitung lagi, melainkan timbul awal perhitungan tenggang daluarsa yang baru yaitu esok hari setelah ia lari atau esok harinya setelah pencabutan pelepasan bersyarat tersebut.<sup>124</sup>

## 3) Amnesti dan Grasi

Hingga saat ini, rujukan aturan tentang amnesti dan abolisi diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Memang Undang-Undang Darurat No. 11/1954 L.N. 1954 No. 146 telah ada, namun sayangnya, ketentuan ini dibuat dengan tujuan terbatas, yaitu diberikan kepada mereka yang menjadi pelaku tindak pidana makar dalam kaitannya dengan sengketa

---

<sup>123</sup> Syamsuddin Muchtar dan Kaisaruddin Kamaruddin, *Hukum Pidana Materil & Formil : Gugurnya Hak Menuntut Dan Gugurnya Hukuman*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnersip, Jakarta, 2015, hlm.382.

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm.384.

antara Republik Indonesia dengan bekas pemerintah jajahan Hindia Belanda. Jelas, ketentuan ini tentunya tidak lagi dapat dipergunakan pada masa sekarang.

Menurut Ali Yuswandi, amnesti adalah suatu pengampunan dari Presiden yang dapat menghapuskan semua akibat hukum pidana bagi orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Amnesti dapat diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana dengan tidak terikat oleh waktu kapan amnesti diberikan. Jadi amnesti dapat diberikan sesudah maupun sebelum ada keputusan pengadilan.<sup>125</sup>

Grasi adalah wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim berupa penghapusan seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu. Berdasarkan Pasal 1 UU No 22 Tahun 2002, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi merupakan upaya non hukum yang didasarkan pada hak proregatif Presiden.<sup>126</sup>

Grasi tidak menghilangkan putusan hakim yang bersangkutan. Putusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaannya dihapus atau dikurangi/diringankan. Grasi dari presiden dapat berupa :

- a. tidak mengeksekusi seluruhnya
- b. hanya mengeksekusi sebagian saja
- c. pidananya diganti, misalnya pidana mati diganti penjara seumur hidup, penjara diganti kurungan, kurungan diganti denda.

---

<sup>125</sup> Ali Yuswandi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta. 1995.hlm.113.

<sup>126</sup> Syamsuddin Muchtar dan Kaisaruddin Kamaruddin, *Hukum Pidana Materil & Formil : Gugurnya Hak Menuntut Dan Gugurnya Hukuman*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnersip, Jakarta, 2015, hlm.385.

## **PERTEMUAN KE XV**

### **DELIK-DELIK KHUSUS**

#### **A. Pengertian Delik Khusus**

Hukum pidana khusus menurut Jan Remelink secara sederhana disebut *delicti propria*. Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu.<sup>127</sup> Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Selain itu, Teguh Prasetyo juga mengemukakan karena hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu, harus dilihat substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum.

Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang pidana merupakan indikator apakah Undang-Undang pidana itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan, maka dari itu hukum tindak pidana khusus adalah Undang-Undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana tersendiri.

#### **B. Karakteristik Delik Khusus**

Tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Sudarto mengemukakan istilah “undang-undang pidana khusus” atau *bijzondere wetten* tetapi sulit untuk diuraikan.

Ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, antara lain:

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan
2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana
3. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu.

---

<sup>127</sup> Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. viii

Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan sebagai berikut:<sup>128</sup>

- 1) Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus)
- 2) Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang)
- 3) Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus)
- 4) Perluasan berlakunya asas teritorial (menyimpang/ketentuan khusus)
- 5) Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus)
- 6) Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus)
- 7) Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam Undang-Undang lain asalkan Undang-Undang lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus)
- 8) Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang)
- 9) Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus)
- 10) Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam Undang-Undang itu (ketentuan khusus)
- 11) Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus)
- 12) Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus)
- 13) Tindak pidana dapat bersifat politik (ketentuan khusus)

### **C. Ruang Lingkup Delik Khusus**

Ruang lingkup tindak pidana khusus dalam buku Ruslan Renggong tidak berbeda jauh, tetapi terdapat beberapa tindak pidana khusus lainnya, sebagai berikut:

1. Korupsi
2. Pencucian Uang

---

<sup>128</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm.31-32

3. Terorisme
4. Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Narkotika
6. Psikotropika
7. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
8. Tindak Pidana Lingkungan Hidup
9. Oerikanan
10. Kehutanan
11. Penataan Ruang
12. Keimigrasian
13. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
14. Kesehatan
15. Praktik Kedokteran
16. Sistem Pendidikan Nasional
17. Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
18. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
19. Perlindungan Anak
20. Informasi dan Transaksi Elektronik
21. Pornografi
22. Kepabeanan
23. Cukai
24. Perlindungan Konsumen
25. Pangan
26. Paten
27. Merk
28. Hak Cipta
29. Pemilihan Umum (Pemilu)
30. Kewarganegaraan
31. Penerbangan

**1. Tindak pidana korupsi**

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pengertian korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Sudarto berpendapat bahwa kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Selain itu, Henry Campbell Black mengemukakan bahwa korupsi itu sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>129</sup>

Secara sosiologis, tiga jenis korupsi menurut Marwan Mas adalah sebagai berikut:<sup>130</sup>

- a. Korupsi karena kebutuhan
- b. Korupsi untuk memperkaya diri
- c. Korupsi karena peluang

Subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 UU Tipikor antara lain:

- a. Korporasi
- b. Pegawai negeri, meliputi:
  - 1) Pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
  - 2) Pegawai negeri sebagaimana diatur dalam KUHP
  - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah

---

<sup>129</sup> Azis Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.137.

<sup>130</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 12



- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, penanganannya mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana, baik diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang korupsi. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga institusi, yaitu penyelidik dan penyidik Kepolisian, penyelidik dan penyidik Kejaksaan, dan penyelidik dan penyidik KPK. Perkara tindak pidana korupsi diadili secara khusus oleh pengadilan tindak pidana korupsi (Pengadilan TIPIKOR). Pengadilan TIPIKOR terbentuk seiring dengan terbentuknya KPK.

## **2. Tindak pidana pencucian uang**

Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang). Pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Pencucian Uang, adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU Pencucian Uang. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Gerry A. Perguson, dikutip oleh Alma Manuputty Pattileuw, mengemukakan bahwa mekanisme pencucian uang atau money laundering terdiri atas tiga tahapan, yaitu:<sup>131</sup>

### *a. Placement*

Penempatan uang hasil kejahatan atau perbuatan melawan hukum ke dalam deposito bank, real estate, atau saham-saham, konversi ke mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing untuk sementara waktu.

### *b. Layering*

Membuatn transaksi-transaksi keuangan yang kompleks dan rumit serta berlapis-lapis, dilindungi oleh pelbagai bentuk anonimitas dan

---

<sup>131</sup> Alma Manuputty Pattileuw, *Jurnal Hukum: Money Laundering Suatu Kejahatan yang Berdimensi Internasional*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas “45”, hlm.77

rahasia profesional, sering melibatkan beberapa negara sehingga sulit pelacakan oleh penegak hukum.

*c. Integration*

Tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Biasanya yang sering dilakukan adalah menempatkan uang di bank yang bersangkutan. Pemilik uang yang bersangkutan bisa memakai uang secara terang-terangan. Pada tahap ini uang hasil kejahatan tersebut sulit untuk dikenali atau di claim sebagai hasil kejahatan.

Subjek hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU Pencucian Uang yaitu:

- a. Orang Perseorangan
- b. Korporasi

Sedangkan, objek tindak pidana pencucian uang yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Pencucian Uang. Proses hukum tindak pidana pencucian uang terdiri dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan melalui sidang Pengadilan yang diatur mulai dari Pasal 68 sampai Pasal 82 UU Pencucian Uang.

### **3. Tindak Pidana Terorisme**

Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). Tindak pidana terorisme, menurut Pasal 6 UU Terorisme, adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), hal ini dikarenakan terorisme dilakukan oleh penjahat-penjahat yang tergolong profesional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan

intelektual, terorganisir, dan didukung dana yang tidak sedikit. Selain itu, terorisme tidak hanya menjatuhkan kewibawaan Negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban dalam jumlah yang besar yang berjatuhan.<sup>132</sup>

Subjek hukum tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam UU Terorisme yaitu:

- a. Orang
- b. Korporasi

Selanjutnya, kualifikasi tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam UU Terorisme antara lain:

- a. Delik materiil
- b. Delik formil
- c. Delik percobaan
- d. Delik pembantuan
- e. Delik penyertaan
- f. Delik perencanaan

#### **4. Tindak Pidana Pelanggaran HAM**

Pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Pengadilan HAM merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutuskan segala bentuk pelanggaran HAM yang berat, termasuk genosida dan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada Di bawah peradilan umum.<sup>133</sup>

Selanjutnya, dalam penjelasan UU Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat merupakan extraordinary crime dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap

---

<sup>132</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 59

<sup>133</sup> Zainal Abidin, Artikel: *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya*, 2010, hlm. 2, *website: [http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/25.-Pengadilan-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia\\_Regulasi-Penerapan-dan-Perkembangannya.pdf](http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/25.-Pengadilan-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia_Regulasi-Penerapan-dan-Perkembangannya.pdf)*

perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## **5. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah sebagai berikut:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Pada pasal 6 ayat (1) UU Narkotika ditetapkan jenis-jenis narkotika sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.<sup>134</sup>

## **6. Tindak Pidana Psikotropika**

Tindak pidana psikotropika diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 (UU Psikotropika). Psikotropika, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Psikotropika, merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Psikotropika dalam Pasal 2 ayat (2) UU Psikotropika digolongkan ke dalam beberapa golongan antara lain:

- a. Psikotropika golongan I

---

<sup>134</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 137

- b. Psikotropika golongan II
- c. Psikotropika golongan III
- d. Psikotropika golongan IV

Tindak Pidana Psikotropika merupakan suatu kejahatan yang dampaknya sangat berbahaya. Psikotropika sudah menjadi barang yang biasa didalam masyarakat. Hampir semua kalangan dapat menyalahgunakan psikotropika berbagai golongan.

Jenis Psikotropika yang sering disalahgunakan adalah amfetamin, ekstasi, shabu, obat penenang seperti mogadon, rohypnol, dumolid, lextan, pil koplo, BK, termasuk LSD, Mushroom.

## **7. Tindak Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU PPLH merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup dikelompokkan ke dalam tiga kelompok:<sup>135</sup>

- a. Lingkungan fisik (*physical environment*)
- b. Lingkungan biologis (*biological environment*)
- c. Lingkungan sosial (*social environment*)

Tindak pidana lingkungan hidup merugikan masyarakat sekitar, karena akan membawa dampak yang negatif, seperti akan menimbulkan banyak penyakit yang terserang, bukan hanya itu, air dan udara pun juga tercemar.

Tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh:

- a. Orang
- b. Korporasi

## **8. Tindak Pidana Perikanan**

Tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004

---

<sup>135</sup> Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1977, hlm. 11

tentang Perikanan (UU Perikanan). Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.<sup>71</sup>

Kegiatan yang termasuk ke dalam perikanan ialah praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>72</sup> Selain itu, tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam UU Perikanan ialah delik kejahatan dan delik pelanggaran.

Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan menetapkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perikanan ialah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja di bawah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Penanganan perkara tindak pidana perikanan yaitu melalui pengadilan perikanan. Pengadilan perikanan merupakan salah satu pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Pembentukan pengadilan perikanan sesuai dengan Pasal 71 UU Perikanan.

## **9. Tindak Pidana Kehutanan**

Tindak pidana kehutanan diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Tindak pidana kehutanan dapat mengakibatkan pengrusakan hutan yang semakin luas dan kompleks, berdampak luar biasa serta melibatkan banyak pihak di dalamnya. Kerusakan yang ditimbulkannya telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Tindak pidana kehutanan dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya, penetapan larangan dalam hukum pidana kehutanan oleh pembuat UU

Kehutanan dimaksudkan dapat menjadi kenyataan melalui proses penegakan hukum pidana kehutanan untuk mencegah kerusakan hutan dan mewujudkan citacita hukum.<sup>136</sup>

Penegakan hukum tindak pidana kehutanan yang berkelanjutan dilakukan melalui konsolidasi dan koordinasi antara Departemen Kehutanan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Pemerintah daerah dan Instansi terkait. UU Kehutanan merumuskan bentuk tindak pidana kehutanan, yaitu berdasarkan kejahatan dan pelanggaran.

Subjek hukum yang biasa melakukan tindak pidana kehutanan pada umumnya antara lain:

- a. Orang
- b. Korporasi

---

<sup>136</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 24

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zaenal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung : Alumni, 1987).
- Amsyari, Fuad, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1977.
- Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah hukum Pidana II*, Semarang : Penerbit Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993.
- Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Binacipta, 1984).
- Bawengan, Gerson W., *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, , 1991.
- Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*,( PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002).
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Darmajaya, Ida Bagus Surya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Farid, Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, , Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Ferry, Ahmad Nindra, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*. Perpustakaan Unhas, Makassar.
- Firmansyah, Hery dan Sigid Riyanto, *Hukum Pidana Matriil & Formiil : Berlakunya Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015.
- Hamdan, *Hukum Pidana Materil & Formil : Alasan Penghapus Pidana*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan-Partnership, 2015.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.



- Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana, Bandung : Balai Lektur Mahasiswa, tt.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1993, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marpaung, Leden, 2009 : *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung : Rineka Cipta.
- Moeljatno, 1983 : Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan, Jakarta : Bina Aksara.
- Muchtar, Syamsuddin, dan Kaisaruddin Kamaruddin, *Hukum Pidana Materil & Formil : Gugurnya Hak Menuntut Dan Gugurnya Hukuman*, Jakarta : USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnersip, 2015.
- Pattileuw, Alma Manuputty, *Jurnal Hukum: Money Laundering Suatu Kejahatan yang Berdimensi Internasional*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas “45”.
- Prodjodikoro, Wirjono 1989, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung.
- Parthiana, I Wayan, Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi, Bandung : CV. Yrama Widya, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Reksodipoetro, Mardjono, “Pengaruh Pemikiran kriminologi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, (Penataran hukum Pidana dan Kriminologi FH Undip, 23 November di Ambarawa).
- Remelink, Jan, Hukum Pidana, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Renggong, Ruslan, Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ruba’i, Masruchin, 2014 : *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Sahetapy, J.E. dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra aditya Bakti, , 2007.

- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Satria, Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Soesilo, R. ,*Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Bogor : Politeia, 1984.
- Syamsuddin, Azis, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht., E, 1965 : *Hukum Pidana II*, Bandung : PT Penerbitan Universitas.
- Wahid, Abdul, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Widnyana, I Made, 1992 : *Hukum Pidana II*, Denpasar : Yayasan Yuridika, FH Unud.
- Yuswandi, Ali, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya,. 1995.
- Zulfa, Eva Achjani, *Hukum Pidana Materil & Formil : Perbarengan Tindak Pidana (Con-cursus) dan Pengulangan Tindak Pidana (Residive)*, Jakarta : USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnersip, 2015.